

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERKARA PENGAJUAN  
DISPENSASI NIKAH YANG TIDAK DAPAT DITERIMA  
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM)**

**SKRIPSI**

**Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)**



**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Ulan Purnama Sari**

**13140059**

**PRODI AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
PALEMBANG**

**2017**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ulan Purnama Sari  
Nim : 13140059  
Jenjang : Sarjana (SI)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 16 Agustus 2017  
Saya yang menyatakan.



Ulan Purnama Sari  
13140059



**Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jln. Prof. KH Zaenal Abidin Fikri KM 3,5Palembang  
Telp. (0711) 353347, Fax. (0711) 354668, Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: [syariah@radenfatah.ac.id](mailto:syariah@radenfatah.ac.id)

**PENGESAHAN DEKAN**

Nama Mahasiswa : Ulan Purnama Sari

NIM/ Program Studi : 13140059/ AS

Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Pengajuan

Dispensasi Nikah Yang Tidak Dapat Diterima (Studi Kasus

di Pengadilan Agama Muara Enim)

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Palembang,



*[Handwritten Signature]*  
H. Romli S., M.A.  
19571210 198603 1 004



Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Prof. KH. ZainalAbidinFikry, KM. 3,5 Palembang KodePos 30126

Formulir D 2

Hal. : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.

Bapak Pembantu Dekan I  
Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah  
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Ulan Purnama Sari  
NIM/Program Studi : 13140059 / akhwal al syakhsiyah  
Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Pengajuan  
Dispensasi Nikah Yang Tidak Dapat Diterima (Studi Kasus  
di Pengadilan Agama Muara Enim)

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Palembang, September 2017

Penguji Utama

Penguji Kedua

Dra. Siti Zailia M.Ag  
NIP. 196609191993032003

Syaiful Aziz, M.H.I  
NIP.198101012009011026

Mengetahui,  
Pembantu dekan I

Dr. H. Marsaid, MA  
NIP. 19620706 199003 1 004



FAKULTAS SYARI'AH  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG







Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ulan Purnama Sari  
Nim/Program Studi : 13140059/ Akhwal Al-Syakhsiyah  
Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Pengajuan Dispensasi  
Nikah Yang Tidak Dapat Diterima (Studi Kasus di Pengadilan  
Agama Muara Enim)

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 16 Agustus 2017

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal 08/09 2017	Pembimbing Utama : Dra. Hj. Rusmala Dewi, M.Hum t.t	
Tanggal 11/09 2017	Pembimbing Kedua : Dr. Siti Rochmiyatun, S.H., M.Hum t.t	
Tanggal 11/09 2017	Penguji Utama : Dra. Siti Zailia, M.Ag t.t	
Tanggal 20/08 2017	Penguji Kedua : Syaiful Aziz, M.H.I t.t	
Tanggal 08/09 2017	Ketua : Dr. Holijah, S.H., M.H t.t	
Tanggal 08/09 2017	Sekretaris : Dra. Hj. Napisah, M.Hum t.t	



**Kementerian Agama**  
**Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang**  
**Fakultas Syari'ah dan Hukum**

*Jln. Prof. KH Zaenal Abidin Fikri KM 3,5 Palembang*  
Telp. (0711) 353347, Fax. (0711) 354668, Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: [syariah@radenfatah.ac.id](mailto:syariah@radenfatah.ac.id)

---

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Skripsi Berjudul : Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Pengajuan  
Dispensasi Nikah Yang Tidak Dapat Diterima (Studi Kasus  
Di Pengadilan Agama Muara Enim)  
Ditulis oleh : Ulan Purnama Sari  
NIM / Program Studi : 13140059 / Ahwal Al-Syakhsiyah

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua

Dra. Hj. Rusmala Dewi, M.Hum  
NIP.195902051983032002

Dr. Siti Rochmiatun, SH., M.Hum  
NIP. 196510011999032001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan tanggal

Huruf Ar ab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa'	s'	Es (dengan titik diatas)
ج	jim	j	Je
ح	ha'	h	Ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	kh	Ka dan Ha
د	dal	d	De
ذ	zal	dh	Zet (dengan titi diatas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es

ش	syin	sh	Es dan Ye
ص	sad	s	Es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	De (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	gh	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wawu	w	We
ه	ha'	'	Ha
ء	hamzah	Y	Apostrof
ي	ya'		Ye



B. Konsomen Rangkap Karena Syaddah Di Tulis Rangkap

متعقد ين عدة	Ditulis Ditulis	Muta'qqidin 'iddah
-----------------	--------------------	-----------------------

C. Ta'marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة جزية	Ditulis Ditulis	Hibbah Jizyah
-------------	--------------------	------------------

(Ketentuan ini dapat diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila di kehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الالوالياء	Ditulis	Karamah Al-Auiliya
------------------	---------	--------------------

2. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakatul Fitri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

◌َ	Kasrah	Ditulis	I
◌ِ	Fathah	Ditulis	a
◌ُ	Dammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

Fathah + Alif	Ditulis	A
جاهلية	Ditulis	Jahiliyyah
Fathah + ya' mati	Ditulis	A
يسعى	Ditulis	Yas'a
Kasrah + ya' mati	Ditulis	I
كريم	Ditulis	Karim
Dammah + wawu	Ditulis	U
mati	Ditulis	Furud
فروض		

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	Bainakum

Fathah + wawu	Ditulis	Au
mati	Ditulis	Qulun
فول		

G. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Katta Dipisah Dengan Apostrof

النتم	Ditulis	A'antum
اعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf qamariyyah

القران	Ditulis	Al-Qur'an
القياس	Ditulis	Al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan mengadakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Sama
اشمس	Ditulis	As-Syams

## I. Penuisan Kata-kata Dalam Rangkaian Kalimat

Dilutis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

نوي الفروض	Ditulis	Zawi Al-Furud
اهل السنة	Ditulis	Ahl A-Sunnah

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **Motto :**

- *" Sesungguhnya Allah Swt Tidak Akan Merubah Keadaan Suatu Kaum, Kecuali Jika Mereka Mengubah Keadaan Diri Mereka Sendiri" (Qs. Ar Rad: 11)*
- *Sarta Yang Tak Pernah Sabis Adalah Ilmu Pengetahuan Dan Ilmu Yang Yak Ternilai Adalah Pendidikan.*

### **Persembahan :**

**Dengan segenap cinta dan syukur skripsi ini penulis persembahkan**

**untuk:**

- *Kedua orang tuaku,*
- *Adik-adikku,*
- *Keluarga besarku,*
- *Kekasihku yang insya allah menjadi pendampingku,*
- *Para sahabatku,*

- **Teman-taman seperjuanganku angkatan 2013 khususnya jurusan ahwal al-syakhsiyah dan seluruh jurusan pada umumnya,**
- **Almamaterku UIN Raden Staah Palembang,**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhmdulillahirobbil'alamin. Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT berkat rahmat dan inayah-Nya dalam memberikan kesehatan, kekuatan dan ketabahan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat beriring salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan seluruh umatnya yang senantiasa menjalankan dan mendakwahkan ajaran-ajaran yang dibawanya.

Berkat pertolongan ALLAH SWT, akhirnya penulisan skripsi yang berjudul **“PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERKARA PENGAJUAN DISPENSASI NIKAH YANG TIDAK DAPAT DI TERIMA (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM)”** ini dapat diselesaikan dengan baik sebagai sebuah karya tulis yang sengaja disusun guna untuk memenuhi kelengkapan dan persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum (SH) dalam bidang Ilmu *Syari'ah* pada Fakultas *Syari'ah* dan hukum jurusan Akhwal Al-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang. Meskipun demikian penyusun adalah manusia biasa oleh karenanya, semaksimal apapun usaha yang penyusun lakukan tentunya tidak pernah lepas dari kekurangan dan

kesalahan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan.

Penyusun menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak pihak-pihak yang memberikan motivasi dan inspirasi yang berharga. Untuk itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat yang tinggi, penyusun mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Ayahanda tercinta Karbudin S.Ag dan Ibunda tercinta Surdiana engkaulah guru pertama dalam hidupku yang telah mengasihiku dan menyayangiku dari lahir sampai mengerti luasnya ilmu di dunia ini. Tiada kata yang bisa menggantikan segala sayang, usaha, motivasi, semangat dan juga uang yang telah dicurahkan untuk penyelesaian tugas akhir ini yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan ini.
2. Bapak Prof. Drs. H. M. Sirozi, MA. Ph.D, selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Prof. Dr. H. Romli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah Palembang beserta seluruh jajarannya.
4. Dr Holijah, SH, M.H, selaku Ketua Jurusan Akhwal Al-Syakhsiyah (AS) dan Ibu Dra. Napisah, M.Hum selaku Sekretaris Jurusan Akhwal Al-Syakhsiyah (AS)
5. Bapak Prof. Dr. Duski Ibrahim, M.Ag, selaku Dosen Penasehat Akademik.



6. Ibu Dra. Hj.Rusmala Dewi, M.Hum dan ibu Siti Rochmiatun, SH., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Badrudin S.H.I. MH Selaku bapak hakim Pengadilan Agama Muara Enim yang ikut serta dalam penyelesaian penulisan Skripsi ini.
8. Bunda Ifrohati, M.H.I dan ibu Vita Jusitisia, S.H., M.H. ,M.KN yang telah banyak berjasa memberikan dukungan dan inspirasi bagi penulis.
9. Dosen-dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah Palembang, yang telah banyak mendidik dan mengajarkan banyak ilmu yang bermanfaat bagi penulis dibangku kuliah.
10. Untuk adik-adikku yang sangat kusayangi (Padilah Kurniawan dan Tri Puspita Sari), terima kasih telah menjadi penyemangat dan sumber inspirasi. maaf belum bisa menjadi panutan seutuhnya. Besar harapan, semoga kalian mampu menjadi sosok yang lebih hebat dari ayuk.
11. Untuk seseorang yang spesial dalam hidupku (Sigit Hajeri Muslim) terima kasih atas kasih sayang, perhatian dan kesabaranmu yang telah memberikanku semangat dan inspirasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
12. Sahabat-sahabatku (Upit Maylani Kharisma, Miftahul Jannah, Ratisa, Sundari dan seluruh sahabat AS II) yang tak pernah berhenti memberikan motivasi dalam mencari ilmu, semoga kita akan selalu bisa saling mengingatkan dalam apapun demi kebaikan bersama,

Semoga bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak dapat menjadi amal kebaikan yang bernilai ibadah dan dibalas oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda.

Palembang, 2017

Ulan Purnama Sari  
13140059

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN DEKAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN PEMBIMBING .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vi
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR BAGAN DAN TABEL .....	xvii
ABSTRAK .....	xviii

### BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
--------------------------------	---

B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Penelitian Terdahulu .....	7
E. Definisi Operasional.....	10
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan .....	16

**BAB II. TINJAUAN UMUM MENGENAI PERNIKAHAN DAN  
DISPENSASI NIKAH**

A. Pengertian Pernikahan.....	18
B. Rukun dan Syarat Pernikahan .....	20
C. Tujuan Melakukan Pernikahan.....	30
D. Pernikahan di bawah umur.....	31
E. Pengertian Dispensasi Nikah.....	32
F. Syarat-Syarat Pemberian Dispensasi Nikah Perkawinan di Bawah Umur .....	33
G. Batasan Umur Melakukan Pernikahan.....	34
1. Batasan Umur Melakukan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 .....	34
2. Batasan Umur Melakukan Perkawinan Menurut Kompilasi hukum Islam .....	35
H. Pengertian Putusan.....	36
I. Prosedur Pengajuan Dispensasi Nikah.....	38

### **BAB III. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

A. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Muara Enim .....	41
B. Kompetensi Pengadilan Agama Muara Enim .....	50
1. Kompetensi Relatif.....	50
2. Kompetensi Absolut.....	51
C. Struktur Pengadilan Agama Muara Enim .....	52
D. Visi dan Misi Pengadilan Agama Muara Enim.....	53

### **BAB IV. PERTIMBANGAN HUKUM DISPENSASI NIKAH BAGI CALON PENGANTIN DI BAWAH UMUR OLEH HAKIM PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM**

A. Gambaran Kasus Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Muara Enim .....	55
B. Dasar Hukum Pengajuan Dispensasi Nikah Bagi Calon Pengantin Di Bawah Umur .....	59
C. Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Perkara Dispensasi Nikah Yang Tidak Dapat Di Terima.....	62

### **BAB V. PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	77

**DAFTAR PUSTAKA .....**

**RIWAYAT HIDUP PENULIS.....**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN .....**

## **DAFTAR BAGAN**

Bagan I	Struktur Organisasi Pengadilan Agama Muara Enim	
	Periode Tahun 2016.....	52

## **DAFTAR TABEL**

Tabel I	Data Laporan Tahunan Permohonan Dispensasi Nikah	
	2013-2016 .....	55

## ABSTRAK

Permohonan dispensasi nikah diajukan dalam rangka menjaga kehormatan keluarga dari segala perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai agama dan norma hukum yang berlaku. Untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, pernikahan di bawah umur sering kali menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi kalangan remaja yang telah hamil di luar nikah. Pengadilan Agama Muara Enim adalah salah satu lembaga peradilan yang memiliki wewenang dalam menangani dan memberikan izin dispensasi nikah. Pada tahun 2015 dan 2016 terdapat penetapan dispensasi nikah yang tidak dapat diterima yaitu No 0095/Pdt.P/2015/PA.ME dan No 0054/Pdt.P/2016/PA.ME. Penyusun tertarik untuk meneliti penetapan dispensasi nikah No 0095/Pdt.P/2015/PA.ME dan No 0054/Pdt.P/2016/PA.ME karena permohonan tersebut tidak dapat diterima oleh Pengadilan Agama Muara Enim. pokok masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana dasar hukum pengajuan dispensasi nikah bagi calon pengantin di bawah umur dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara dispensasi nikah yang tidak dapat diterima di Pengadilan Agama Muara Enim

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dan data yang telah diperoleh akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, kemudian akan disimpulkan secara deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa dasar hukum pengajuan dispensasi nikah adalah Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat (1) dan (2). Sedangkan pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah yang tidak dapat diterima dikarenakan ketika permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh pemohon ternyata anak para pemohon telah dinikahkan dengan calon isterinya karena sudah hamil sebelum menikah dan sudah melahirkan anak yang dikandungnya sedangkan permohonan dispensasi nikah menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974 dan KHI harus diajukan untuk calon pengantin yang ingin menikah tapi di bawah umur dan untuk pernikahan yang belum terjadi, sehingga permohonan dispensasi nikah tersebut tidak berdasarkan hukum sehingga tidak dapat diterima.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi pemikiran bagi masyarakat dalam menyikapi permasalahan hidup bagi para keluarga, selain itu juga diharapkan dapat memberikan informasi, wawasan dan pemahaman kepada masyarakat mengenai dispensasi nikah dan praktek dispensasi nikah di Pengadilan Agama serta akan dapat menunjukkan ke arah mana sebaiknya hukum dibina.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menciptakan bermacam-macam makhluk dimuka bumi ini, seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Tetapi dari sekian makhluk yang diciptakan Allah SWT hanya manusialah makhluk yang paling mulia, karena manusia selain diberi nafsu juga diberi oleh Allah SWT akal untuk berfikir, sehingga manusia dapat hidup lebih baik dibandingkan makhluk-makhluk lainnya.<sup>1</sup>

Selain itu Allah SWT juga telah menciptakan manusia secara berpasangan ada pria dan wanita, yaitu sejak diciptakannya Adam dan Hawa. Ketika itulah perasaan kasih dan sayang serta cinta itu ada, artinya pria membutuhkan wanita, dan ketika perasaan itu ada, timbul keinginan untuk mencari pasangan yang tepat bagi dirinya, begitupun sebaliknya wanita juga membutuhkan pasangan yang tepat bagi dirinya, tetapi cinta kasih seperti ini harus diatur, untuk itulah Allah SWT mengutus para nabi dan rasul untuk mengajar dan menuntun manusia ke jalan yang benar.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Tina, Ulfa, “Kebiasaan Masyarakat Dalam Melakukan Pernikahan Usia Muda Menurut Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Desa Simpang Tiga Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir)”, (*Skripsi*, Fakultas Syariah, IAIN Raden Fatah Palembang, 2005).

<sup>2</sup> *Ibid.*

Suatu hal yang dianggap paling sakral dalam hidup ini adalah pernikahan. Pernikahan merupakan salah satu Sunatullah yang berlaku pada semua makhluk-Nya, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan juga suatu cara yang di pilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan melestarikan kehidupannya setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia (Allah) menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum berfikir." ( Q. S. ar-Rum: 21)*

Pernikahan adalah suatu akad antara seorang calon mempelai pria dan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesadaran kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah di tetapkan syara' untuk menghalalkan percampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga<sup>3</sup>

Menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan

---

<sup>3</sup>Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2009), hal. 14

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>4</sup>

Ikatan dalam perkawinan merupakan suatu bentuk penyatuan dua kepribadian karena satu sama lainnya harus saling melengkapi untuk menggapai keridhaannya. Allah SWT telah menjadikan pernikahan sebagai salah satu bukti kemampuan-Nya yang nyata sekaligus sebagai bentuk ke-Esaan-Nya dalam eksistensinya.<sup>5</sup>

Ketentuan perkawinan dalam *Syari'at* Islam diatur dalam *fikh munakahat*. Sedangkan dalam hukum positif Indonesia ketentuan mengenai perkawinan di atur dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dengan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 sebagai petunjuk pelaksanaannya. Menurut pasal 7 ayat 1 Undang-undang perkawinan ialah perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.<sup>6</sup> Penentuan ini di pertegas lagi dengan adanya penegasan yang tertera dalam pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa:

1) untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No 1 tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

---

<sup>4</sup> Pasal 1.

<sup>5</sup> Muhammad Ali As-Shabuni, *Pernikahan Dini*, (Kairo, Mesir: Pustaka An-Nabaa', 2001), hal 6

<sup>6</sup> *Ibid*, hal 4

2) bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat 2, 3, 4 dan 5 Undang-undang No 1 tahun 1974<sup>7</sup>

Penyimpangan terhadap batas usia perkawinan dapat terjadi jika ada dispensasi yang di berikan oleh pengadilan ataupun pejabat lain yang di tunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun pihak wanita. Tidak dapat di pungkiri, ternyata batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi dan berakibat pula pada kematian ibu hamil yang juga cukup tinggi pula. Pengaruh buruk lainnya adalah kesehatan reproduksi wanita menjadi terganggu.

Dengan demikian pengaturan tentang usia ini sebenarnya sesuai dengan prinsip perkawinan yang menyatakan bahwa calon suami dan istri harus telah masak jiwa dan raganya. Tujuannya adalah agar tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang kekal dan bahagia secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat dapat diwujudkan.<sup>8</sup>

Dalam kasus dispensasi nikah di Pengadilan Agama Muara Enim, Pengadilan diberikan kewenangan untuk memproses perkara tersebut, apakah di cabut dari register perkara, dikabulkan, digugurkan, ditolak dan bahkan tidak dapat diterima.

---

<sup>7</sup> Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi hukum islam dalam tata hukum Indonesia*, (Jakarta: gema insani press, 1994). hal. 82

<sup>8</sup>Amiur Nuruddin Dan Azhari Akmal Targian, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 71

Permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh para pemohon tidak hanya karena faktor umur yang belum cukup untuk menikah baik bagi calon suami maupun calon istri sebagaimana yang telah di atur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan tetapi terdapat alasan lain yaitu dikarenakan sudah mempunyai hubungan yang telah sedemikian eratnya, sehingga para pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum dan syariat islam apabila tidak segera dinikahkan dan karena faktor sudah hamil di luar nikah.<sup>9</sup> Oleh karena itu hakim melihat dari berbagai macam faktor yang diajukan oleh para pemohon maka hakim harus mempertimbangkan untuk kemaslahatan bagi anak para pemohon.

Dalam hal ini Hakim sangat berperan untuk menyikapi perkara yang tak kalah rumitnya, yang memerlukan ketegasan menimbulkan jawaban yang menguntungkan baik bagi para pemohon maupun yang lainnya. Untuk kesuksesan menjalankan tugasnya, seorang Hakim memerlukan panduan dan pertolongan dari Allah SWT. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab seorang hakim sangatlah berat. Adapun sebagian ulama meletakkan posisi hakim setelah Nabi. Sebab tidak layak menangani perkara ini (peradilan melainkan seorang Nabi dengan izin Allah SWT).<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Wawancara, Kepada Badrudin S.H.I. MH, Hakim Pratama Muda, 18 Januari 2017

<sup>10</sup> Samir Aliyah, *Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat dalam Islam*, Jakarta: Kholifa, 2004, hlm 332.

Melihat dari alasan para pemohon yang telah diuraikan diatas dengan segala pertimbangan hukumnya hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut. Seperti halnya dengan permohonan dispensasi yang tidak dapat di terima terdapat 2 (dua) penetapan dispensai nikah yang tidak dapat diterima yaitu No 0095/Pdt.P/2015/PA.ME dan No 0054/Pdt.P/2016/PA.ME di Pengadilan Agama Muara Enim alasan para pemohon mengajukan dispensasi nikah yang tidak dapat diterima sama halnya dengan alasan para pemohon yang permohonan dispensasi nikahnya di kabulkan, tetapi permohonan tersebut tidak dapat diterima.

Berangkat dari permasalahan di atas penulis merasa perlu meneliti lebih lanjut berkenaan dengan dispensasi nikah yang di berikan oleh hakim Pengadilan Agama Muara Enim maka penulis tertarik mengangkat judul: **“PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERKARA PENGAJUAN DISPENSASI NIKAH YANG TIDAK DAPAT DI TERIMA (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Dasar Hukum Pengajuan Dispensasi Nikah Bagi Calon Pengantin Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Muara Enim?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Perkara Dispensasi Nikah Yang Tidak Dapat Di Terima Di Pengadilan Agama Muara Enim?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun dari tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk **M**engetahui Dasar Hukum Pengajuan Dispensasi Nikah Bagi Calon Pengantin Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Muara Enim
2. Untuk **M**engetahui Pertimbangan Hakim Dalam **M**enetapkan Perkara Dispensasi Nikah Yang Tidak Dapat Di Terima Di Pengadilan Agama Muara Enim.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Dalam rangka mendukung tujuan penelitian proposal skripsi ini, penulis mencoba mengembangkan tulisan ini dengan didukung oleh tulisan-tulisan dari penulis lain. Dalam konteks penelitian yang dimaksud dengan penelitian terdahulu adalah mengkaji atau memeriksa hasil penelitian terdahulu pada perpustakaan, baik keperpustakaan Fakultas Syari'ah maupun perpustakaan Universitas. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah permasalahannya ini sudah ada mahasiswa yang meneliti dan membahasnya. Setelah mengadakan pemeriksaan terhadap daftar skripsi pada perpustakaan Fakultas dan Universitas, maka diketahui belum ada yang meneliti judul dan permasalahan yang penulis rencanakan, akan tetapi untuk tema tentang dispensasi nikah bagi calon pengantin di bawah umur sudah ada skripsi yang membahasnya, antara lain:

Skripsi yang disusun oleh Tina Ulfa Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang dengan judul *“Kebiasaan Masyarakat Dalam Melakukan Pernikahan Usia Muda Menurut Tinjauan Undang-Undang*

*Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Desa Simpang Tiga Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir)*". Skripsi ini menyimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab kebiasaan melakukan pernikahan usia muda pada masyarakat Desa Simpang Tiga Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir dikarenakan: faktor kebiasaan keluarga atau masyarakat, faktor lingkungan pergaulan, faktor putus sekolah, faktor ekonomi dan faktor melakukan pernikahan usia muda tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 6.<sup>11</sup>

Skripsi yang disusun oleh Reza Elpina Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dengan judul "*Studi Tentang Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kelas I A Palembang*" skripsi ini menyimpulkan bahwasanya Bahwa faktor penyebab pengajuan Dispensasi Nikah Dipengadilan Agama Kelas I A Palembang, yaitu: Pertama karena terjadinya kurangnya kontrol orang tua, Kedua kemudahan generasi mudah untuk mengakses tayangan yang mengarah pada seks bebas, Ketiga karena telah terjadinya hamil diluar nikah dan hal ini dibuktikan dengan keterangan surat dari bidan.<sup>12</sup>

Skripsi yang disusun oleh Nurmilah Sari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul "*Dispensasi*

---

<sup>11</sup> Tina, Ulfa, "Kebiasaan Masyarakat Dalam Melakukan Pernikahan Usia Muda Menurut Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Desa Simpang Tiga Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir)", (*Skripsi*, Fakultas Syari'ah, IAIN Raden Fatah Palembang, 2005).

<sup>12</sup> Reza, Elfina, "Studi Tentang Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kelas I A Palembang", (*Skripsi*, Fakultas Suari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, 2016).



*Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2009-2010)*” skripsi ini menyimpulkan bahwasanya ternyata masih banyak para pelaku nikah di bawah umur yang menikah di luar Pengadilan Agama dan di sahkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dan pertimbangan para ahli hukum oleh hakim dalam memutuskan sebuah penetapan nikah di bawah umur di Pengadilan Agama Tangerang, kebanyakan karena faktor kejiwaan atau sosiologi si anak dan biasanya hakim mengabulkan nikah di bawah umur karena calon mempelai wanita sudah hamil duluan.<sup>13</sup>

Pada umumnya tulisan di atas membahas tentang kebiasaan, problematika dan pelaksanaan pernikahan usia dini di tinjau dari hukum Islam dan Undang-undang No 1 tahun 1974. Berbeda dengan tulisan di atas proposal skripsi ini lebih memfokuskan pada dasar hukum pengajuan dispensasi nikah dan pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara dispensasi nikah yang tidak dapat di terima bagi calon pengantin di bawah umur.

## **E. Definisi Operasional**

Dalam suatu penelitian definisi operasional ini sangatlah penting sekali, sebab dengan adanya definisi operasional akan mempermudah pembaca dan penulis sendiri dalam memberikan gambaran tentang apa pengertian dan batasan

---

<sup>13</sup> Nurmilah Sari Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “*Dispensasi nikah di bawah umur (studi kasus di pengadilan agama tanggerang tahun 2009-2010)*”, (Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011)

dari masing-masing variabel penelitian penulis.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini ada unsur yang hendak dibatasi yaitu di bawah umur.

Pengertian di bawah umur, yang di maksud di bawah umur dalam skripsi ini adalah seperti yang di atur dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat 1 yaitu usia 16 tahun untuk wanita dan usia 19 tahun untuk pria<sup>15</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu mengemukakan, menggambarkan, menguraikan seluruh permasalahan yang ada dalam pokok masalah secara tegas dan jelas berkaitan dengan permasalahan tentang pertimbangan hakim terhadap perkara pengajuan dispensasi nikah yang tidak dapat di terima (studi kasus di Pengadilan Agama Muara Enim).

### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Muara Enim beralamat di Jl. Mayor Jend. Tjik Agus Kiemas, SH., Kepur, Kecamatan. Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.

---

<sup>14</sup> Eka puspitasari, "Perkawinan Adat Bahi Menurut Pandangan Ulama Desa Jiwa Baru Kec. Lubai Kab. Muara Enim", (*Skripsi*, Fakultas Syari'ah, IAIN Raden Fatah Palembang, 2004).

<sup>15</sup> Undang-undang Pokok Perkawinan. Sinar Grafika. 2007

### 3. Populasi dan Sampel

Populasi digunakan untuk menyebutkan serumpun atau sekelompok objek yang menjadi sasaran penelitian. Oleh karenanya, populasi penelitian merupakan keseluruhan (*universum*) dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup, dan sebagainya. Sehingga objek-objek ini dapat menjadi sumber data penelitian.<sup>16</sup> populasi penelitian ini meliputi seluruh hakim Pengadilan Agama Muara Enim yang berjumlah 10 orang hakim. Mengingat populasi begitu banyak maka dilakukan prosedur sampel. Sampel adalah sebagian dari populasi yang terpilih dan mewakili populasi tersebut.<sup>17</sup> mengingat populasi yang homogen serta keterbatasan waktu dan tenaga maka penulis melakukan penelitian ini dengan memakai metode *purposive sampling*. *purposive sampling* merupakan metode penetapan responden untuk dijadikan sampel berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah 3 hakim yang memeriksa perkara dispensasi nikah yang tidak dapat di terima.

### 4. Jenis dan Sumber Data

#### a. Jenis Data

---

<sup>16</sup> M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 101.

<sup>17</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal 150.

<sup>18</sup> Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana, 2013), hal 33.

Adapun jenis-jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Kualitatif, yaitu mengemukakan, menggambarkan, menguraikan seluruh permasalahan yang ada dalam pokok masalah secara tegas dan jelas berkaitan dengan permasalahan tentang pertimbangan hakim terhadap perkara pengajuan dispensasi nikah yang tidak dapat di terima (studi kasus di Pengadilan Agama Muara Enim).

#### b. Sumber Data

Adapun sumber data yang diambil dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Data *Primer* yaitu, data yang di kumpulkan secara langsung oleh peneliti. Metode atau pendekatan yang dapat dilakukan dalam proses pengumpulan data yang bersifat primer ini dapat menggunakan angket/kuesioner, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi dan sebagainya.<sup>19</sup> data primer dalam skripsi ini meliputi wawancara hakim yang memeriksa perkara dispensasi nikah yang tidak dapat di terima dan pihak-pihak yang terkait.
2. Data *Sekunder*, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi. Data semacam ini sudah dikumpulkan pihak lain untuk tujuan tertentu yang bukan demi keperluan riset yang

---

<sup>19</sup> Suryani, Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif Teori Dan Aplikasi Pada Penelitian bidang manajemen dan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2015), hal 173.

sedang dilakukan peneliti saat ini secara spesifik.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber bahan hukum yang digunakan yaitu:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni salinan putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 0094/Pdt.P/2015/PA.ME dan salinan penetapan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 0057/Pdt.P/2016/PA.ME.
- b. Bahan hukum sekunder diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus.<sup>21</sup> dalam skripsi ini meliputi Undang-undang perkawinan yang menjelaskan masalah dispensai nikah, KHI dan buku-buku yang relevan diantaranya fiqh munakahat, hukum perdata islam di indonesia, pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama buku II dan buku lain yang memiliki keterkaitan dengan kajian penelitian ini.

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hal 171

<sup>21</sup> A. Muri Yusuf, *Op.cit*, hal 148.

- c. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.<sup>22</sup> Adapun bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah kamus besar bahasa indonesia.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, maka prosedur pengumpulan data yang akan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*).<sup>23</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah sama seperti metode wawancara lainnya, hanya peran pewawancara, peran informan dan cara melakukan wawancara yang berbeda dengan wawancara umumnya. Sesuatu yang amat berbeda dengan metode wawancara lainnya adalah bahwa wawancara mendalam dilakukan berkali-kali dan membutuhkan waktu yang lama bersama informan di lokasi penelitian, hal

---

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> Burhan, Bungin. *Penelitian Kualitatif*. (Jakarta Kencana Prenada Media Group. 2011). hal 111

mana kondisi ini tidak pernah terjadi pada wawancara pada umumnya.<sup>24</sup> Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, maka akan dilakukan wawancara dengan hakim-hakim di Pengadilan Agama Muara Enim dan pihak-pihak yang terkait.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencatat data-data yang diambil dari catatan/arsip yang terdapat di Pengadilan Agama Muara Enim tentang dasar hukum pengajuan dispensasi nikah dan pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara dispensasi nikah yang tidak dapat di terima. Kemudian terhadap data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan yakni membaca, mempelajari atau mengkaji materi-materi yang dibahas dari literature-literatur yang mengemukakan permasalahan yang dibahas.

6. Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian adalah teknik analisa bentuk *deskriptif kualitatif*. Data kualitatif berbentuk deskriptif, berupa kata-kata lisan atau tulisan tentang tingkah laku manusia yang dapat di amati. Analisis *deskriptif kualitatif* adalah suatu metode yang dimulai dengan cara mengumpulkan data, mencatat dan mengaplikasikan sifat dan objek yang diteliti kemudian dihubungkan dengan teori yang mendukung yang berisi semua peristiwa, kebenaran data dicatat selengkap dan sesubjektif mungkin<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid*

<sup>25</sup> Iskandar, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2009), hal. 183

## **G. Sistematika Pembahasan**

Di dalam penelitian ini akan memberikan gambaran secara garis besar di dalam sub-babnya yang terdiri dari bab pertama sampai dengan terakhir yaitu sebagai berikut:

Bab pertama adalah berisi pendahuluan yang merupakan suatu pengantar umum pada isi tulisan berikutnya yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah menguraikan tinjauan umum mengenai pernikahan dan dispensasi nikah yang meliputi pengertian pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, tujuan melakukan pernikahan, pernikahan di bawah umur, pengertian dispensasi nikah, syarat-syarat pemberian dispensasi nikah dalam perkawinan di bawah umur dan batasan umur melakukan pernikahan.

Bab ketiga adalah berisikan tentang gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi sejarah singkat Pengadilan Agama Muara Enim, kompetensi Pengadilan Agama Muara Enim, lokasi penelitian, struktur Pengadilan Agama Muara Enim, visi dan misi Pengadilan Agama Muara Enim.

Bab keempat adalah berisikan pertimbangan hukum dispensasi nikah bagi calon pengantin di bawah umur oleh hakim Pengadilan Agama Muara Enim yang meliputi: gambaran kasus dispensasi nikah di Pengadilan Agama Muara Enim, dasar hukum pengajuan dispensasi nikah bagi calon pengantin di bawah umur dan



pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara dispensasi nikah yang tidak dapat di terima.

Bab kelima merupakan penutup dari pembahasan skripsi yang berisikan kesimpulan dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM MENGENAI PERNIKAHAN DAN DISPENSASI NIKAH

#### A. Pengertian Pernikahan

Kita telah menyadari bahwasanya perpaduan antara pria dan wanita memang sudah merupakan kehendak dari Yang Maha Kuasa yakni Allah SWT. Allah SWT yang telah menciptakannya dengan melengkapi perasaan saling membutuhkan satu sama lainnya. Namun demikian mereka tetap dituntut untuk mematuhi aturan perkawinan yang telah ditetapkan, sebagai upaya untuk memelihara eksistensi manusia yang diciptakan oleh Allah dalam sebaik-baik kejadian.

Para ulama memerinci makna lafal nikah ada empat macam. *Pertama*, nikah diartikan akad dalam arti yang sebenarnya dan diartikan percampuran suami istri dalam arti kiasan. *Kedua*, sebaliknya, nikah diartikan percampuran suami istri dalam arti sebenarnya dan akad berarti kiasan. *Ketiga*, nikah lafal *musytarak* (mempunyai dua makna yang sama). *Keempat*, nikah diartikan *adh-dhamm* (bergabung secara mutlak) dan *al ikhtilath* (percampuran). Makna percampuran bagian dari *adh-dhamm* (bergabung) karena *adh-dhamm* meliputi gabungan fisik yang satu dengan fisik yang lain dan gabungan ucapan satu dengan ucapan lain, yang pertama gabungan dalam bersenggama dan yang kedua gabungan dalam akad.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2014) hal. 38

Pernikahan (*az-zawaj*) menurut pengertian ahli hadis dan ahli fiqh adalah perkawinan dalam arti hubungan yang terjalin antara suami istri dengan ikatan hukum islam, dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan seperti wali, mahar, dua saksi yang adil, dan disahkan dengan *ijab* dan *qabul*. Kata *az-zawaj* (pernikahan) dan *at-tazwij* (menikahkan) sering digunakan dalam hubungan suami istri, serta hubungan yang timbul akibat pengaruh individual dan kemasyarakatan.<sup>27</sup> sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 232:

وَأَذْطَلَّتُمْ الْنِسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضَلُوهُنَّ إِنْ يَكُونْنَ أَرْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَ ضَوْأَ بَيْنَهُمْ بِأَلْمَعْرُوفِ  
ذَلِكَ يَوْمَ عَظْمَةٍ مِنْ كَأَنَّ مِنْكُمْ يَوْمَ بَأْسٍ لِلَّهِ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ ذَلِكُمْ أَزْكَ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ  
يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

*“Apabila kamu menalak istri-istrimu, lalu habis iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang makruf.” (QS Al-Baqarah: 232)*

Nikah merupakan sunnah para nabi, firman Allah SWT:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رِسَالًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِأَيَّةٍ إِلَّا بِلَاذِنِ  
اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

*“Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan.” (QS Ar-Ra’d: 38)*

---

<sup>27</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2012) hal. 1

Pernikahan merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi jika pria dan wanita ingin hidup bersama untuk merasakan kedamaian dan ketenangan dalam kehidupan ini, agar berbeda dengan makhluk lainnya khususnya dalam memenuhi keinginan biologisnya. Demikian besar peranan pernikahan dalam mengantarkan manusia ke suatu tempat, di mana mereka dapat merasakan kesenangan dan kebahagiaan secara sah.<sup>28</sup>

Menurut undang-undang No 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.<sup>29</sup>

## **B. Rukun dan Syarat Pernikahan**

### **1. Rukun Pernikahan**

Rukun adalah unsur yang melekat pada peristiwa hukum atau perbuatan hukum (misal akad perkawinan), baik dari segi para subjek hukum maupun objek hukum yang merupakan bagian dari perbuatan hukum atau peristiwa hukum (akad nikah) ketika peristiwa hukum tersebut berlangsung.<sup>30</sup> Rukun perkawinan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 untuk melaksanakan perkawinan harus ada beberapa komponen, yakni:

#### **a. Mempelai laki-laki/calon suami**

---

<sup>28</sup> Hasniah Hasan, *Mewujudkan Keluarga Bahagia Sejahtera*, (Surabaya: CV.Amin Surabaya, 1987), hal. 11

<sup>29</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>30</sup> Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak di catat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 90

- b. Mempelai wanita/calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab kabul<sup>31</sup>

Rukun merupakan masalah yang serius di kalangan *fuqaha*. Sebagai konsekuensinya terjadi silang pendapat berkenaan dengan apa yang termasuk rukun dan mana yang tidak.

Sebagai contoh Abdurrahman Al- Jaziri menyebut yang termasuk rukun adalah *al-ijab* dan *al-qabul* dimana tidak akan ada nikah tanpa keduanya. Sayyid Sabiq juga menyimpulkan menurut fuqaha, rukun nikah terdiri dari *al-ijab* dan *al-qabul*, sedangkan yang lain termasuk ke syarat.

Menurut Hanafiah, nikah itu terdiri dari syarat-syarat yang terkadang berhubungan dengan *sighat*, berhubungan dengan dua calon mempelai dan berhubungan dengan kesaksian. Menurut Syafi'iyah syarat perkawinan itu adakalanya menyangkut *sighat*, wali, calon suami-istri dan juga *syuhud* (saksi). Berkenaan dengan rukunnya, bagi mereka ada lima, calon suami-istri, wali, dua orang saksi, dan *sighat*. Menurut Malikiyyah, rukun nikah itu ada lima, wali, mahar, calon suami-istri, dan *sighat*.<sup>32</sup>

Jelaslah bahwa para ulama tidak saja berbeda dalam menggunakan kata rukun dan syarat tetapi juga berbeda dalam detailnya. Malikiyyah tidak menempatkan

---

<sup>31</sup> Wildan Suyuthi, *Kompilasi Hukum Islam*, Proyek Diklat MA-RI, 2003, hal 5

<sup>32</sup> Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hal 60-61.

saksi sebagai rukun, sedangkan syafi'iyah menjadikan dua orang saksi sebagai rukun.

## 2. Syarat Pernikahan

Syarat adalah hal-hal yang melekat pada masing-masing unsur yang menjadi bagian dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum akibat tidak terpenuhinya, syarat adalah tidak dengan sendirinya membatalkan perbuatan hukum atau peristiwa hukum, namun perbuatan atau peristiwa hukum tersebut “dapat dibatalkan”.<sup>33</sup> Syarat perkawinan ialah syarat yang berkaitan dengan rukun-rukun perkawinan,

Di dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 Bab 2 adapun syarat-syarat perkawinan adalah:

### **Pasal 6**

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

### **Pasal 7**

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.  
ww.hukumonline.com
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

### **Pasal 8**

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a) berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.

---

<sup>33</sup> Neng Djubaidah, Op.cit, hal 92

- b) berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c) berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri.
- d) berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
- e) berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
- f) mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

**Pasal 9**

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

**Pasal 10**

Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

**Pasal 11**

- (1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
- (2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan.<sup>34</sup>

Melihat dari beberapa pasal di atas yang terdapat di dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 yang mengatur tentang syarat perkawinan (syarat materil). Ketentuan pokok yang bersifat umum dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 dirumuskan dan dijabarkan yang akan dijadikan ketentuan yang bersifat khusus sebagai aturan hukum Islam yang akan diberlakukan bagi mereka yang beragama Islam seperti mengatur tentang pernikahan untuk orang-orang Islam maka undang-

---

<sup>34</sup> Undang-Undang Pokok Perkawinan, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hal 3-5

undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan haruslah sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Dapat dilihat pasal di atas yang mengatur tentang syarat perkawinan seperti larangan menikah bagi dua orang yang berhubungan darah, semenda, berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang, mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Sesuai dengan syarat perkawinan menurut hukum Islam bahwa perkawinan tidak boleh bertentangan dengan larangan perkawinan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat (221) tentang larangan perkawinan karena perbedaan agama dengan pengecualiannya dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat (5) yaitu khusus lelaki Islam boleh mengawini perempuan-perempuan, Al-Qur'an surat An-Nisa ayat (22), (23), dan (24) tentang larangan perkawinan karena hubungan darah, semenda dan saudara sesusuan. Artinya, ketentuan dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 Bab II yang mengatur tentang syarat-syarat perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdapat dalam Bab IV, syarat-syarat bagi kelima rukun perkawinan adalah:

### **Pasal 15**

- (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon



suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

- (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.

#### **Pasal 16**

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
- (2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.<sup>35</sup>

#### **Pasal 17**

- (1) Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.
- (2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.
- (3) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

#### **Pasal 18**

Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI.

#### **Pasal 19**

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

#### **Pasal 20**

- (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, *aqil* dan *baligh*.
- (2) Wali nikah terdiri dari : a. Wali nasab; b. Wali hakim.<sup>36</sup>

#### **Pasal 21**

- (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok

---

<sup>35</sup> Wildan Suyuthi , *Op. Cit* , hal 5

<sup>36</sup> *Ibid*

saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

- (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.
- (4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.<sup>37</sup>

Apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu, atau sudah uzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adlal* atau enggan.
2. Dalam hal wali *adlal* atau enggan maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.<sup>38</sup>

## **Pasal 22**

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara,

---

<sup>37</sup>Wildan Suyuthi, *Op. Cit*, hal 5-6

<sup>38</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hal

tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

**Pasal 23**

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adlal* atau enggan.
- (2) Dalam hal wali *adlal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

**Pasal 24**

- (1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.
- (2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi Pasal 25 Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, *aqil baligh*, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

**Pasal 26**

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.<sup>39</sup>

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, sekurang-kurangnya dua orang, adil, *aqil baligh*, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu atau tuli. Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.<sup>40</sup>

**Pasal 27**

Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.

**Pasal 28**

Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain.

---

<sup>39</sup> Wildan Suyuthi, *Op.Cit*, hal 7-8

<sup>40</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Op. Cit*

## Pasal 29

- (1) Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.
- (2) Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
- (3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.<sup>41</sup>

*Shighat* akad adalah *ijab* dan *qabul*. Keduanya menjadi rukun akad, bergantung pada keduanyalah hakikat sesuatu dan wujudnya secara *syara'*. Ada beberapa syarat pada *ijab* dan *qabul*, sebagian menetap pada *shighat* akad dan sebagian lain menetap pada lafal yang menentukan keabsahan akad. Lafal *Shighat* (Akad) menurut beberapa pendapat ulama fiqh:

- a. Pendapat Asy-Syafi'iyah dan hanabilah, Tidak sah akad nikah kecuali dengan menggunakan lafal Nikah atau *Zawaj* atau akar kata dari keduanya
- b. Pendapat hanafiyah, Memperluas lafal yang menunjukkan pada sah nya akad. Menurut, sebagaimana akad nikah apabila sah menggunakan lafal *sharih*, maka sah pula menggunakan lafal kiasan.
- c. Pendapat ulama' malikiyah, *Shighat* nikah mempunyai tiga bentuk, yaitu lafal nikah, lafal *zawaj* dan hibah. Tetapi lafal hibah dibarengi penyebutan mahar

---

<sup>41</sup>Wildan Suyuthi, *Op.Cit*

- d. Pendapat ulama' zhahiriyyah, Berpendapat bahwa akad nikah sah kecuali menggunakan lafal *zawaj*, nikah, dan *tamlik*, (pemilikan).<sup>42</sup>

Melihat dari beberapa pasal di atas yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur tentang syarat perkawinan dilihat dari segi hukum Islam bahwa pasal 15-18 KHI bertentangan dengan pendapat mayoritas ulama, akan tetapi mengacu pada pendapat Ibn Syubramah, Abu Bakar Al-Asham dan Ustman Al-Bati pendapat minoritas ini belum menetapkan batasan umur, akan tetapi hanya batasan baligh. Sedangkan baligh ketentuannya bukan hanya umur akan tetapi bisa saja haid bagi perempuan atau keluarnya mani bagi laki-laki. Dalam hal ini ternyata KHI berusaha menghilangkan perbedaan yang terjadi dikalangan ulama dengan menetapkan batasan 16 tahun bagi calon wanita dan 19 tahun bagi calon pria sehingga pasal 15-18 tetap sesuai dengan syari'at Islam.

Pasal 19-23 KHI syarat yang terdapat di dalam KHI sesuai dengan pendapat mayoritas para ulama kecuali mazhab Hanafi. Menurut mayoritas ulama pernikahan hanya akan sah bila ada wali maka pasal 19-23 KHI tidak bertentangan dengan hukum syari'at Islam. Pasal 24-26 KHI diambil dari kesepakatan ulama mazhab Syafi'i, hanya saja masalah tanda tangan, KHI mengacu pada konsep pencatatan nikah berdasarkan *al-maslahah al-mursalah* dan konsep taat pemerintah menurut kitab *bughyah al-mustarsyidin*, maka pasal 24-26 KHI

---

<sup>42</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2014), hal 63-66

memiliki dasar hukum syari'at Islam. Pasal 27-29 KHI merupakan kesepakatan mayoritas ulama fiqh, maka pasal 27-29 sesuai dengan hukum Islam.

### **C. Tujuan Melakukan Pernikahan**

Pernikahan dalam islam tidak hanya sekadar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologis, dan agama.<sup>43</sup>

Tujuan pernikahan ialah menurut perintah Allah SWT untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Selain itu ada pula pendapat yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam islam untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia, mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan msyarakat.<sup>44</sup>

Rumusan tujuan perkawinan di atas dapat diperinci sebagai berikut:

1. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.
2. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih.
3. Memperoleh keturunan yang sah.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Op.Cit*, hal. 39

<sup>44</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Op. Cit*, hal. 26-27

<sup>45</sup> *Ibid*

Imam Ghazali membagi tujuan dan faedah pernikahan dalam lima hal, sebagai berikut:

1. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
2. Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan.
3. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
4. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
5. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.<sup>46</sup>

#### **D. Pernikahan di bawah umur**

Pernikahan dini (di bawah umur) merupakan praktik pernikahan yang dilakukan pasangan yang salah satu atau keduanya berusia masih muda. Praktik pernikahan ini dipandang perlu memperoleh perhatian dan pengaturan yang jelas. Maka, selain usia minimum pernikahan ditetapkan, beberapa negara mengatur cara untuk mengantisipasi masih mungkin pernikahan seperti itu bisa dilaksanakan. Antara lain, aturan yang memberikan keringan (dispensasi)<sup>47</sup>

Masalah penentuan usia dalam UU Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam memang bersifat *Ijtihadiyah*, sebagai usaha pembaharuan pemikiran fikih yang dirumuskan ulama terdahulu. Namun, demikian apabila dilacak

---

<sup>46</sup> *Ibid*

<sup>47</sup> Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati dan Jaenal Aripin, *Hukum Keluarga Pidana dan Bisnis*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hal. 43

referensi syar'inya mempunyai landasan kuat. Misalnya, isyarat Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 9:

و ليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفاً خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا  
قولا سديدا

Artinya:

*Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar (QS. An-Nisa:9)*

Ayat tersebut memberikan petunjuk bersifat umum, tidak secara langsung menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan usia muda di bawah ketentuan yang diatur dalam UU No 1 tahun 1974 akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi berdasarkan pengamatan berbagai pihak rendahnya usia kawin lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan yaitu terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih sayang<sup>48</sup>.

Masalah kematangan fisik dan jiwa seseorang dalam konsep Islam tampaknya lebih ditonjolkan dalam aspek yang pertama, yaitu fisik. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam pembebanan hukum (*taklif*) bagi seseorang yang dalam teknis disebut *mukallaf* (dianggap mampu menanggung beban hukum atau cakap melakukan perbuatan hukum).<sup>49</sup> Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda:

---

<sup>48</sup> Ahmad Rofiq, Hukum pPerdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal: 60

<sup>49</sup> *Ibid*, hal 62



رفع القلم عن ثلاث عن النأ عم حتى يستيقظ و عن المحنون حتى يفيق و عن ا  
لصبي حتى يحتلم (رواه الا ربعة)

Artinya:

*Terangkat pertanggungjawaban seseorang dari tiga hal: orang yang tiidur hingga ia bangun, orang gila hingga ia sembuh dan anak-anak hingga ia bermimpi (dan mengeluarkan air mani/ihtilam). (Riwayat Imam empat).*

Menurut isyarat hadis tersebut, kematangan seseorang dilihat dari gejala kematangan seksualitasnya, yaitu keluar mani bagi laki-laki dan menstruasi (haid) bagi perempuan. Dari segi usia kematangan seksualitas ini, masing-masing orang berbeda. Namun demikian hadis ini setidaknya dapat memberi gambaran, bahwa biasanya kematangan tersebut pada usia 15 tahun. Adapun bagi perempuan usia sembilan tahun untuk daerah seperti Madinah telah dianggap memiliki kedewasaan.<sup>50</sup>

Hal ini dapat dilihat dalam sebuah Hadist yang di riwayatkan oleh Bukhari bahwa Ayah Menikahkan Anak Gadisnya Yang Masi Kecil :

حدِيثُ عَائِشَةَ قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ فَقَدْ مَنَّا الْمَدِينَةَ فَنَزَلْنَا فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ خَزْرَجٍ فَوَعَدْتُ فَمَرَّقَ شَعْرِي فَوَفِي جَمِيَةً فَأَتَيْتَنِي أُمِّي أُمُّ رُوْمَانَ وَانِي لَفِي أَرْجُو حَةٍ وَمَعِيَ صَوَاحِبٌ لِي فَصَرَخَتْ بِي فَأَتَيْتَهَا لِأَدْرِي مَا تَرِيدُ بِي فَأَخْرَجَتْ بِي حَتَّى أَتَى بَابَ الدَّارِ وَانِي لِأَنْهَجُ حَتَّى سَكَنْتُ بَعْضَ نَفْسِي ثُمَّ أَخْرَجَتْ شَيْئًا مِنْ مَاءٍ فَمَسَحَتْ بِهِ وَجْهِي وَرَأَيْتُ سَيْتِي ثُمَّ أَتَيْتُ الدَّارَ فَازَا نِسْوَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي الْبَيْتِ فَقُلْنَ: عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَاتِ وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ فَأَسْلَمْتَنِي الْيَهُنَّ فَأَصْلَحْنَ مِنْ شَأْنِي فَلَمْ يَرُعْنِي إِلَّا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَحِي فَأَسْلَمْتَنِي إِلَيْهِ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ.<sup>51</sup> (أخرجه البخاري ف: ٤٤ باترويح النبي صلى الله عليه وسلم عائشة)

<sup>50</sup> Ibid

<sup>51</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, AL-LU'LU' WAL MARJAN ( Mutiara Hadis Shahih Bukhari dan Muslim. (Jakarta: Ummu Qura, 2011, hal 662-663 (Hadis ke 897)

Makna hadits ini yaitu: *“Aisyah ra berkata, “Nabi Saw menikahiku saat aku berusia enam tahun, lalu kami tiba di Madinah dan singgah di kampung Bani Al-Harits bin Khazraj. Kemudian aku menderita demam hingga rambutku rontok. Setelah sembuh, rambutku tumbuh lebat sehingga melebihi bahu. Kemudian ibuku, Ummu Ruman, datang menemaniku saat aku sedang berada dalam ayunan bersama reman-temanku. Ibuku memanggilku lalu aku datang sementara aku tidak mengerti apa yang diinginkannya. Ibuku mengandeng tanganku lalu membawaku hingga sampai didepan pintu rumah. Aku masi dalam keadaan terengah-engah hingga aku menenangkan diri kemudian ibuku mengambil air lalu membasuhkannya ke muka dan kepalaku lalu dia memasukan aku ke dalam rumah itu yang ternyata di dalamnya ada wanita-wanita Anshar. Mereka berkata, ‘Mudah mudahan baik dan berkah, dan mudah-mudahan mendapatkan nasib yang terbaik. Lalu ibuku menyerahkan aku kepada mereka. Mereka merapikan penampilanku. Dan tidak ada yang membuatku terkejut melainkan keceriaan Rosulullah Saw. Akhirnya mereka menyerahkannku kepada beliau saat usiaku sembilan tahun.”* (HR. Bukhari, Kitab :Bab Pernikahan Nabi Saw. Dengan Aisyah ra.(44)).

Hadis ini menggambarkan kebolehan dimasa Nabi Saw. Untuk menikah di bawah umur, dan ini langsung dicontohkan oleh Rasulullah sendiri, atas dasar hadis tersebut dalam kitab kasyifah al-saju dijelaskan tanda-tanda dwasa (baligh) seseorang itu ada tiga, yaitu sempurnanya umur lima belas tahun bagi pria dan wanita, bermimpi (keluar mani) bagi laki-laki dan perempuan pada usia sembilan tahun, dan haid (menstruasi) bagi wanita usia sembilan tahun. Ini dapat dikaitkan juga dengan perintah Rasulullah SAW kepada kaum muslimin agar mendidik anaknya menjalankan shalat pada saat berusia tujuh tahun dan memukulnya pada usia sepuluh tahun, apabila anak enggan menjalankan shalat.<sup>52</sup>

## **E. Pengertian Dispensasi Nikah**

Pengertian Dispensasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dispensasi merupakan izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Pengecualian

---

<sup>52</sup> Ahmad Rofiq, *Op. Cit*, hal 63

tindakan berdasarkan hukum yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus.<sup>53</sup> Jadi dispensasi merupakan kelonggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan menjadi diperbolehkan untuk dilakukan atau dilaksanakan.

Dispensasi dalam perkawinan di bawah umur diberikan kepada calon mempelai yang akan melaksanakan perkawinan namun bagi calon mempelai tersebut belum dapat memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Bab II khususnya pasal 7 ayat 1. Apabila penyimpangan terhadap ketentuan pada pasal 7 ayat (1) maka diterangkan pada pasal 7 ayat (2) bahwa penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) haruslah dimintakan dispensasi kepada Pengadilan.<sup>54</sup>

Jadi dispensasi dalam perkawinan di bawah umur merupakan pemberian kelonggaran untuk melakukan perkawinan kepada calon mempelai yang belum mencapai syarat umur perkawinan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk pihak pria mencapai umur 19 tahun dan untuk wanita mencapai umur 16 tahun yang seharusnya tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan untuk melaksanakan perkawinan namun karena alasan tertentu maka perkawinan tersebut diperbolehkan atau diizinkan.

## **F. Syarat-Syarat Pemberian Dispensasi Dalam Perkawinan di Bawah Umur**

---

<sup>53</sup> Rachmat Widodo, *Kamus Bahasa Indonesia*, Surabaya: Karya Ilmu Surabaya, hal 98

<sup>54</sup> *Op.Cit*, Undang-Undang Pokok Perkawinan, hlm 4

Pemberian dispensasi dalam perkawinan di bawah umur pada dasarnya dapat dilakukan apabila terdapat syarat-syarat antara lain sebagai berikut:

1. Telah terpenuhi rukun sahnya perkawinan.
2. Karena adanya tujuan untuk kemaslahatan kehidupan manusia.<sup>55</sup>

Dalam hal ini dispensasi dalam perkawinan di bawah umur dapat diberikan kepada calon mempelai yang telah terpenuhi rukun sahnya perkawinan dan pemberian dispensasi tersebut bertujuan untuk kemaslahatan kehidupan calon mempelai meskipun syarat sahnya perkawinan belum terpenuhi.

## **G. Batasan Umur Melakukan Pernikahan**

1. Batasan Umur Melakukan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menurut pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa untuk dapat melangsungkan suatu perkawinan maka seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

Dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menerangkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Dalam pelaksanaan pasal tersebut prinsipnya harus namun ada pengecualian bagi yang masih di bawah umur yaitu melalui pengajuan

---

<sup>55</sup> Tri Wijayadi, "Dispensasi Pengadilan Agama Dalam Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Surakarta)", ( *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2008).

dispensasi nikah karena dalam ayat yang lain yaitu ayat (2) menerangkan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.<sup>56</sup>

## 2. Batasan Umur Melakukan Perkawinan Menurut Kompilasi hukum Islam

Mengenai batasan umur untuk melakukan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 15 menerangkan bahwa calon mempelai yang hendak melakukan pernikahan apabila calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun maka calon mempelai mendapat izin sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.<sup>57</sup>

Penjelasan dari pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai berikut:

### Pasal 6

- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal seseorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin di maksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dapat diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> *Op. Cit*, Undang-Undang Pokok Perkawinan, hal 3-4

<sup>57</sup> Abdul Gani Abdullah, *Op. Cit*, hal 82

<sup>58</sup> *Op. Cit*, Undang-Undang Pokok Perkawinan, hal 3-4

- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.<sup>59</sup>

## **H. Prosedur Pengajuan Dispensasi Nikah**

Permohonan dispensasi nikah bagi calon pengantin di bawah umur diajukan oleh orang tua atau wali calon pengantin pria maupun wanita kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggalnya. Adapun prosedur pengajuan dispensasi nikah:

1. Surat penolakan dari KUA
2. Surat keterangan pemberitahuan adanya halangan atau kekurangan persyaratan nikah dari KUA
3. Satu (1) lembar foto copy KTP pemohon (suami / istri) yang dimaterai Rp 6.000,-
4. Foto copy KK (kartu keluarga) Pemohon dimaterai Rp 6000,- (NAZEGELEN) di kantor pos besar.
5. Satu (1) lembar foto copy akta nikah / duplikat kutipan akta nikah Pemohon yang dimaterai Rp 6000,- (NAZEGELEN) di kantor pos besar dan menunjukkan yang asli.

---

<sup>59</sup> *Ibid*

6. Satu (1) lembar foto copy KTP calon suami folio 1 muka (atas bawah) tidak boleh dipotong, yang dimaterai Rp 6000,- (NAZEGELEN) di kantor pos besar.
7. Satu (1) lembar foto copy KTP calon istri folio 1 muka (atas bawah) tidak boleh dipotong, yang dimaterai Rp 6000,- (NAZEGELEN) di kantor pos besar.
8. Satu (1) lembar foto copy akta kelahiran calon suami yang dimaterai Rp 6000,- (NAZEGELEN) di kantor pos besar.
9. Satu (1) lembar foto copy akta kelahiran calon istri yang dimaterai Rp 6000,- (NAZEGELEN) di kantor pos besar.
10. Satu (1) lembar foto copy akta nikah nikah orang tua calon dimaterai Rp 6000,- (NAZEGELEN) di kantor pos besar.
11. Surat keterangan kehamilan dari Dokter / Bidan (bagi yang hamil)
12. Surat keterangan status dari kelurahan / desa.
13. Membayar biaya panjar perkara.<sup>60</sup>

Proses pengajuan permohonan dispensasi nikah khususnya dispensasi nikah yang tidak dapat diterima yaitu No 0094/Pdt.P/2015/PA.ME dan No 0057/Pdt.P/2016/PA.ME di Pengadilan Agama Muara Enim.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Karbudin, S.Ag selaku panitera muda hukum Pengadilan Agama Muara Enim bahwa permohonan dispensasi

---

<sup>60</sup>Syarat Dispensasi Nikah – Pengadilan Agama Kota Madiun, <http://www.pakotamadiun.go.id/index.php/transparansi-perkara/tahap-tingkat-pertama/syarat-dispensasi-nikah>, (Akses: 03 Januari 2017)

nikah yang tidak dapat diterima yaitu No 0094/Pdt.P/2015/PA.ME bahwa orang tua calon pengantin pria mengajukan surat permohonan dispesasi nikah tersebut pada tanggal 03 Nopember 2015.<sup>61</sup>

Pada tanggal 04 Nopember 2015 ketua Pengadilan Agama Muara Enim menetapkan tiga orang hakim dan menunjuk panitera dan jurusita, pada tanggal 05 Nopember 2015 Ketua Majelis Pengadilan Agama Muara Enim membaca penetapan majelis hakim, Pada tanggal 06 Nopember 2015 Relas Panggilan untuk pemohon I dan pemohon II untuk datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Muara Enim kemudain pada tanggal 12 Nopember 2015 hakim menetapkan bahwa permohonan dispensasi nikah tersebut tidak dapat diterima. Jadi proses mengajukan surat permohonan sampai penetapan adalah 10 hari.<sup>62</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Karbudin, S.Ag selaku panitera muda hukum Pengadilan Agama Muara Enim bahwa permohonan dispensasi nikah yang tidak dapat diterima yaitu No 0057/Pdt.P/2016/PA.ME bahwa orang tua calon pengantin pria mengajukan surat permohonan dispesasi nikah tersebut pada tanggal 16 Mei 2016.<sup>63</sup>

Pada tanggal 17 Mei 2016 ketua Pengadilan Agama Muara Enim menetapkan tiga orang hakim dan menunjuk panitera dan jurusita, pada tanggal 18 Mei 2016 Ketua Majelis Pengadilan Agama Muara Enim membaca penetapan

---

<sup>61</sup> Wawancara Kepada Karbudin, S.Ag, Panitera Muda Hukum, 29 Agustus 2017

<sup>62</sup> Sumber data dari Pengadilan Agama Muara Enim “Laporan Tahunan 2015” (29 Agustus 2017)

<sup>63</sup> Wawancara Kepada Karbudin, S.Ag, *Op. Cit*



majelis hakim, Pada tanggal 19 Mei 2016 Relas Panggilan yang pertama untuk pemohon I dan pemohon II untuk datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama pada tanggal 25 Mei 2016 akan tetapi para pemohon tidak hadir.

Kemudian pada tanggal 27 Mei Relas Panggilan yang kedua untuk para pemohon untuk hadir dimuka sidang pada tanggal 08 Juni 2016 kemudian para pemohon hadir di persidangan pada tanggal 08 juni 2016 dan hakim menetapkan bahwa permohonan dispensasi nikah tersebut tidak dapat diterima. Jadi proses mengajukan surat permohonan sampai penetapan adalah 24 hari.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Sumber data dari Pengadilan Agama Muara Enim “Laporan Tahunan 2016” (29 Agustus 2017)

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

##### **A. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Muara Enim**

Pengadilan Agama Muara Enim berdiri berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 23 Tahun 1960 yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1961.

Dalam pembahasan sejarah terbentuknya Pengadilan Agama Muara Enim dan wilayah yurisdiksi serta perkembangannya hingga sekarang tentunya yang kita maksudkan di samping bagaimana tentang Pengadilan Agama, kita tidak bisa terlepas membahas bagaimana pula untuk menyelesaikan kasus-kasus perkara perdata antara orang-orang yang beragama Islam yang terjadi dalam masyarakat dan keluarganya. Oleh karena itu untuk melihat bagaimana perkembangan sejarahnya dapat dilihat dari:

###### **a. Masa Jajahan**

Peradilan Agama di Indonesia mula-mula diatur berdasarkan *Ordonantie* Stbl. 1882 Nomor 152 tahun 1882 yang mengatur Peradilan Islam untuk daerah Jawa dan Madura. *Ordonantie* ini kemudian diubah dan ditambah serta disempurnakan pada tahun 1937 dengan Stbl. 1937 Nomor 610 dan 116.

Pada tahun 1925 dibuat IS (*Indische stateregeling*) Stbl. 1925 Nomor 415 Jo 577 pasal 131 ayat (2) dan ayat (6) memuat dasar aneka warna hukum dan memberikan wewenang kepada para hakim untuk menjalankan hukum

menurut hukum yang hidup dalam masyarakat setempat pasal 134 ayat (2) menyatakan bahwa perkara-perkara perdata antara orang-orang yang beragama Islam, apabila hukum yang hidup menentukan yang demikian masuk kekuasaan Peradilan Agama, kecuali ditetapkan lain dalam *Ordonantie*.<sup>65</sup>

*Raad* Agama atau *Priesterraad* sekarang di sebut PA *Raad* Agama bersidang terdiri dari seorang Ketua, yaitu penghulu yang diangkat untuk *Landraad* dan sekurang-kurangnya tiga dan sebanyak-banyaknya delapan orang ahli agama Islam sebagai anggota. Anggota-anggota ini dalam daerah-daerah Gubernur di Jawa dan Madura diangkat oleh Residen dan dalam daerah Kerajaan Jawa oleh Gubernur (Stbl 1973 No 116 dan 610 pasal 2). *Raad* Agama baru boleh memberi keputusan bila banyaknya anggota yang bersidang sekurang-kurangnya 3 orang, terhitung Ketuanya, apabila suara yang mufakat sama banyaknya dengan suara yang tidak mufakat, maka suara Ketua yang memutuskan (Stbl. 1937 No 116-610 pasal 3).

*Raad* Agama itu semata mata hanya berkuasa memeriksa perselisihan-perselisihan antara suami isteri yang beragama Islam dan perkara-perkara lain tentang nikah, thalaq, rujuk dan perceraian antara orang-orang beragama Islam yang memerlukan perantara hakim agama dan berkuasa memutuskan perceraian dan menyatakan bahwa syarat untuk jatuhnya *thalaq* yang digantungkan sudah ada, akan tetapi dalam perselisihan dan perkara-perkara tersebut semua tuntutan-

---

<sup>65</sup> <http://www.pa-muaraenim.go.id/pages/struktur-pengadilan-agama-muara-enim> ( Akses 14 Januari 2017, 10:22 WIB )

tuntutan pembayaran uang dan pemberian benda-benda atau barang-barang yang tertentu harus diperiksa dan diputuskan oleh hakim biasa kecuali tuntutan tentang mas kawin (mahar) dan tentang keperluan kehidupan isteri yang menjadi tanggungan suami atau (nafkah) yang semestinya diperiksa dan diputus oleh *Raad Agama*.

Untuk wilayah daerah Sumatera Selatan semasa Hindia Belanda dasar pengambilan keputusan di samping hukum agama berdasarkan peraturan-peraturan yang lama (*Adatrecht*) dan berpegang (berpedoman) kepada Undang-Undang Simbur Cahaya. Sedangkan anggota sidang majelisnya disebut rapat marga yang terdiri dari pasirah (*Versiter Rapat*) Penghulu dan *Khotib* setempat di daerah mana kasus itu terjadi sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Simbur Cahaya .

Bab II Pasal 1: “Di dalam Dusun Pasirah ditetapkan satu Lebai Penghulu yang kuasa hukum, maka Lebai Penghulu itu jadi kepala segala kaum di dalam marganya dan kaum-kaum hendaklah turut perintah Lebai Penghulu itu”.

Pasal 2 : “Di dalam Dusun Pasirah ditetapkan satu atau dua Khotib akan menolong atas Lebai Penghulu”.

Mengenai kasus-kasus yang dirapatkan (disidangkan) oleh Rapat Marga seperti di antaranya :

- 1) Bab I Pasal 23 : ”Jika orang punya bini membuat gawie dan lakinya mengadu, perempuan kena hukuman Raja dan dihukumkan satu ekor kerbau pada lelakinya dan dua belas Ringgit pada Pasirah Proatin”.
- 2) Pasal 25 : “Jika laki-laki bergubalan atau larikan (kerap gawie) dengan bini orang, ia kena setengah bangun yaitu empat puluh ringgit kepada laki perempuan itu dan lagi kena denda dua puluh empat ringgit pada rapat jika laki-laki bambang perempuan bercerai belum habis dia punya iddah tiga bulan delapan belas hari, jika cerai mati empat bulan sepuluh hari kena dua belas ringgit, enam ringgit pulang pada laki-laki perempuan, enam ringgit pulang pada rapat”.
- 3) Pasal 10 : “Jika gadis atau randa bunting tiada nyata siapa yang punya perbuatan, perempuan itu dipajangkan pada Pasirahnya tiada boleh lebih dari

tiga tahun lamanya sesudah itu maka perempuan itu pulang pada orang tuanya atau sanaknya serta dengan anaknya dan jika sanak perempuan bunting gelap itu suka bayar dua belas ringgit pada Pasirahnya, perempuan itu boleh pulang pada sanaknya tiada boleh Pasirah tahan”.

- 4) Bab I Pasal 11: “Jika perempuan yang bunting gelap tiada nyata siapa punya perbuatan lantas pergi menumpang dirumah orang yang akan beranak maka orang yang punya rumah itu kena tepung satu kambing”.

Di samping hukum-hukum yang tersebut dalam Undang-Undang SIMBUR CAHAYA, rapat marga dapat saja menghukum bahwa lelaki dan perempuan yang berbuat zina itu dihukum memotong seekor kerbau untuk sedekah Pedusunan (Keramas) kalau tidak mau hartanya dilelang dan dikawin kedua belah pihaknya, bila tidak punya harta kedua belah pihak lelaki serta perempuan yang berbuat zina dihukum penjara 6 bulan.

Kalau mereka yang dirapat marga ini tidak puas dan tidak mau terima maka mereka boleh naik banding yang anggota rapat (sidangnya) terdiri dari *Tuan Kontler* (Bupati), Pasirah dan Penghulu. Sejak Jepang masuk dan menjajah kita maka hukum Undang-Undang SIMBUR CAHAYA serta sangsi-sangsi yang diputus Rapat mulai kendur tetapi ada saja Dusun yang masih fanatik masyarakatnya tetap memperlakukan dan menghukum bagi orang yang berbuat zina dihukum memotong kerbau untuk sedekah pedusunan sebagai keramas.

#### b. Setelah Merdeka

Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain Badan kehakiman diatur dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 (1)

Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman itu diatur dengan Undang-Undang 1945 pasal 24 ayat (2).

Badan Peradilan Agama yang dulunya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 99 baru mendapat kedudukan kuat disisi Undang-Undang pada saat lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 dan kemudian terakhir diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970.

Pengadilan Agama Muara Enim berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 23 Tahun 1960 yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1961 dan sebagai Ketua pertama yang memerintis adalah Oesman Radjawali yang saat itu bernama Pengadilan Agama Mahkamah Syar'iyah sejak tahun 1961 sampai beliau wafat tahun 1969.

Untuk mengatasi kepakuman kepemimpinan pada Pengadilan Agama Muara Enim tersebut, maka Kepala Jawatan Peradilan Agama Propinsi Sumatera Selatan (saat ini Pengadilan Tinggi Agama Palembang) mengambil inisiatif mendahului keputusan Menteri Agama RI Mengangkat M. Yusuf Abdullah, BA. selaku PJS Ketua Pengadilan Agama Mahkamah Syari'ah Kabupaten Muara Enim dengan surat Keputusan Kepala Jabatan Pengadilan Agama Propinsi Sumatera Selatan Nomor A/2/1969 tanggal 27 Nopember 1969 terhitung mulai tanggal 1 Desember 1969 mendahului dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Agama RI. Nomor B.III/3-c/2220 tanggal 1 Juni 1971 tentang pengangkatan

M.Yusuf Abdullah, BA. sebagai Ketua Pengadilan Agama Muara Enim yang difinitif.

Pengadilan Agama ini memeriksa dan memutuskan perselisihan antara suami isteri yang beragama Islam berkenaan dengan thalaq, rujuk, *fasakh*, nafkah, maskawin (mahar). Tempat kediaman (makan), *mut'ah*, wakaf, hibah dan lain-lain yang berhubungan dengan itu, demikian juga memutuskan perkara perceraian dan mengesahkan bahwa syarat *thalik* sudah berlaku (Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957).

Kemudian setelah itu berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka kerja Pengadilan Agama lebih berfungsi lagi dimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut, jelas disebutkan agar beberapa kasus untuk menyelesaikan, mengajukan permohonan atau gugatan serta disidangkan oleh Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam seperti di antaranya :

- 1) Pasal 3 ayat (2) : “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.
- 2) Pasal 4 ayat (1) : “Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya”.
- 3) Pasal 17 ayat (1) : “Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan di dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan”.

- 4) Pasal 39 ayat (1) : “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.
- 5) Pasal 40 ayat (1) : “Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan “.
- 6) Pasal 41 huruf (c): “Pengadilan dapat diwajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”.

Pasal 41 huruf (c) : “Yang dimaksud dengan Pengadilan dalam undang-undang ini ialah :

- a) Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam.
- b) Pengadilan Umum bagi yang lainnya.<sup>66</sup>

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan , maka Pengadilan Agama menjadi kewalahan melayani masyarakat karena di samping volume permohonan/gugatan agak meningkat disebabkan faktor kurangnya tenaga serta sempitnya ruang kantor, lagi pula Pengadilan Agama belum mempunyai kantor tetap hingga kantornya sering berpindah-pindah.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka penambahan pegawai mulai diadakan penambahan setiap tahunnya sedang tenaga hakim belum ada penambahannya dan hingga saat itu Pengadilan Agama

---

<sup>66</sup> Sumber data dari Pengadilan Agama Muara Enim “Laporan Tahunan 2016” (17 Januari 2017, hal 13)



Muara Enim hanya mempunyai dua orang tenaga hakim tetap (termasuk ketua).<sup>67</sup>

Untuk Pengadilan Agama Muara Enim tenaga hakim tetap ini sangat perlu penambahannya dengan segera ditangulangi guna memperlancar penyelesaian permohonan/gugatan yang diajukan, sedangkan balai sidangya telah dibangun pada Anggaran Tahun 1978/1979 berlokasi di Jalan Pramuka yang Pimprovnya Bapak M. Yusuf Abdullah, BA dan M. Rasyid Ismail, sedang pemborongya CV. Gajah Mada Palembang dan telah diresmikan pemakaiannya oleh Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama yang diwakili oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Bapak Drs. H. Roihan. A. Rasyid, Sm.HK pada tanggal 14 Mei 1979.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1981 tanggal 28 Februari 1981 tentang Klasifikasi Pengadilan Agama/Pengadilan Tinggi Agama se-Indonesia, maka Pengadilan Agama Muara Enim termasuk klasifikasi kelas II/A.

Kemudian sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka kedudukan dan kewenangan Pengadilan Agama bertambah kuat dan sejajar dengan Peradilan-Peradilan lainnya, Peradilan Negeri, Peradilan Tata Usaha dan Mahkamah Militer.

Pada Tahun 2006 seiring telah satu atapnya peradilan dibawah Mahkamah Agung sesuai dengan amanat UU Nomor 4 dan 5 Tahun 2005 maka

---

<sup>67</sup> Wawancara Kepada Karbudin, S.Ag, Panitera Muda Hukum, 18 Januari 2017

Peradilan Agama telah masuk di dalamnya dengan keluarnya UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan dari segi kewenangan *absolute* telah bertambah yaitu sengketa ekonomi syari'ah yang menunjuk keprofesionalisme aparat peradilan khususnya hakim dan panitera yang terlibat langsung di dalamnya .

Dari periode kepemimpinan ketua pertama Oesman Radjawali tahun 1961 sampai beliau wafat tahun 1969 hingga periode sekarang kepemimpinan Pengadilan Agama Muara Enim mengalami pergantian yaitu pada tanggal 23 Maret 2007 Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Drs. H. Moh. Thahir, M.H. melantik dan mengambil sumpah Ketua Pengadilan Agama Muara Enim Dra. Hj. Nurlaila Thoib, SH. bertempat di Gedung DPRD Muara Enim.<sup>68</sup>

## **B. Kompetensi Pengadilan Agama Muara Enim**

Pengadilan Agama Muara Enim bertugas dan berwenang Menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Kompetensi Peradilan Agama terdiri dari kompetensi relatif dan kompetensi absolut:

---

<sup>68</sup> *Op. Cit*, Laporan Tahunan 2016, hal 16

## 1. Kewenangan relatif

Kewenangan relatif diartikan sebagai kekuasaan peradilan yang satu jenis dan satu tingkatan. Kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Enim dapat diartikan sebagai kekuasaan Pengadilan Agama Muara Enim dalam mengadili berdasarkan wilayah hukum atau yuridiksi relatifnya.<sup>69</sup> Adapun kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Enim meliputi Kabupaten Muara Enim, Prabumulih dan Kabupaten Pali.

## 2. Kewenangan Absolut

Kewenangan absolut yaitu kewenangan suatu badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain.<sup>70</sup>

Kekuasaan absolut Peradilan Agama disebut dalam pasal 49 dan pasal 50 UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di amandemen dengan UU No. 3 tahun 2006 yang berbunyi:

Pasal 49: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang:

- a. Perkawinan
- b. Kewarisan
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf

---

<sup>69</sup> Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-1, 2009, hlm. 53.

<sup>70</sup> Ibrahim Ahmad Harun, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010), hal 77.

- f. Zakat
- g. Infak
- h. Sedekah dan
- i. Ekonomi syariah

Pasal 50 :a. Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau sengketa lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

b. Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang –orang yang beragama Islam. Objek sengketa tersebut diputuskan oleh Pengadilan Agama bersama perkara yang dimaksud dalam pasal 49.<sup>71</sup>


---

<sup>71</sup> A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal 149.

### C. Struktur Pengadilan Agama Muara Enim

Bagan I

Stuktur Organisasi Pengadilan Agama Muara Enim Periode Tahun 2016<sup>72</sup>



Sumber: Pengadilan Agama Muara Enim, 17 Januari 2017

<sup>72</sup> Op. Cit, Laporan Tahunan 2016, hal 17

#### **D. Visi dan Misi Pengadilan Agama Muara Enim**

Berdasarkan pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Agama Muara Enim diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010-2014, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi adapun visi Pengadilan Agama Muara Enim yaitu mewujudkan badan peradilan agama yang agung (terselenggaranya proses peradilan yang transparan, bersih dan berwibawa serta terwujudnya pelayanan prima terhadap masyarakat.

Misi Pengadilan Agama Muara Enim yaitu :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.

5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan standar.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> <http://www.pa-muaraenim.go.id/pages/tugas-pokok-dan-fungsi-pa-muara-enim>, ( Akses 14 Januari 2017, 10:22 WIB )

**BAB IV**  
**PERTIMBANGAN HUKUM DISPENSASI NIKAH BAGI CALON**  
**PENGANTIN DI BAWAH UMUR OLEH HAKIM PENGADILAN**  
**AGAMA MUARA ENIM**

**A. Gambaran Kasus Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Muara Enim**

Jumlah perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Muara Enim tahun 2013-2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 1  
 Data Laporan Tahunan Permohonan Dispensasi Nikah 2013-2016<sup>74</sup>

Tahun	Di Terima	Jenis Putusan						Jumlah Putus
		Di Cabut	Di Kabulkan	Di Tolak	Tidak Di terima	Di Gugurkan	Dicabut Dari Register	
2013	14	-	13	-	-	1	-	14
2014	23	-	19	-	-	2	1	22
2015	43	-	36	-	1	2	3	42

<sup>74</sup> Sumber data dari Pengadilan Agama Muara Enim “Laporan Tahunan Tahun 2013- 2016” (17 Januari 2017)



2016	57	1	55	-	1	-	1	58
------	----	---	----	---	---	---	---	----

Sumber: Pengadilan Agama Muara Enim. 18 Januari 2017

Berdasarkan tabel tentang perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Muara Enim dari tahun 2013-2016 menjelaskan bahwa perkara dispensasi nikah yang diterima di Pengadilan Agama Muara Enim setiap tahunnya mengalami peningkatan angka yang tinggi. Dari tabel tersebut terdapat enam jenis putusan dispensasi nikah.

Adapun jenis putusan yang dicabut oleh pihak yang bersangkutan terdapat pada tahun 2016 dengan jumlah satu putusan. Putusan yang dikabulkan dari tahun 2013-2015 mengalami peningkatan, putusan tersebut dapat dikabulkan apabila suatu gugatan yang diajukan kepada Pengadilan dapat dibuktikan kebenaran dalil gugatannya, maka gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya akan tetapi jika sebagian saja yang terbukti kebenaran dalil gugatannya, maka gugatan tersebut dikabulkan sebagian. Putusan tidak diterima berjumlah dua putusan yaitu pada tahun 2015 dan 2016, putusan tersebut tidak dapat diterima karena ada alasan yang dibenarkan oleh hukum. Putusan digugurkan pada tahun 2013 terdapat satu putusan, pada tahun 2014 dua putusan dan tahun 2015 dua putusan. Putusan tersebut digugurkan apabila penggugat tidak hadir menghadap pengadilan pada hari yang telah ditentukan. Sedangkan putusan yang dicabut dari register pada tahun 2014 terdapat satu putusan, tahun 2015 tiga putusan sedangkan tahun 2016 satu putusan.

Permohonan dispensasi nikah merupakan salah satu kewenangan Pengadilan Agama Muara Enim. Dari enam macam putusan tersebut penulis meneliti tentang putusan yang tidak dapat diterima yaitu pada tahun 2015 dan 2016 dengan penetapan Nomor 0094/Pdt.P/2015/PA.ME dan Nomor 0057/Pdt.P/2016/PA.ME.

Penetapan **Nomor 0094/Pdt.P/2015/PA.ME** yang diajukan oleh pemohon terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim tanggal 03 November 2015 dalam hal ini bahwa mempelai menginginkan agar diberikannya izin dispensasi dalam duduk perkaranya keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga para pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum dan syariat Islam apabila tidak segera dinikahkan. Namun calon mempelai laki-lakinya belum memenuhi syarat pernikahan sebagaimana yang tertera pada Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.

Setelah di persidangan pemohon menambahkan keterangan bahwa anak para pemohon sebenarnya telah dinikahkan dengan calon isterinya tersebut karena calon isterinya tersebut telah hamil, anak para pemohon melaksanakan pernikahan ketika umur kandungan calon isterinya sekitar 7 bulan dan saat ini telah melahirkan anak yang dikandungnya dan bahwa pernikahan anak para pemohon dan calon isterinya belum tercatat sehingga tidak mempunyai buku kutipan akta nikah.<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> Sumber diperoleh dari Pengadilan Agama Muara Enim, 18 Januari 2017

**Penetapan Nomor 0057/Pdt.P/2016/PA.ME** yang diajukan oleh pemohon terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim tanggal 16 Mei 2016 dalam hal ini bahwa mempelai menginginkan agar diberikannya izin dispensasi dalam duduk perkaranya keduanya telah berpacaran sejak kurang lebih satu tahun yang lalu dan hubungan pemohon dan calon isteri pemohon telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh syari'at agama dan peraturan perundang-undangan.

Namun setelah dipersidangan pemohon memberikan penjelasan bahwa pemohon tidak pada permohonan semula untuk tetap mendapatkan dispensasi nikah hal tersebut disebabkan oleh karena pemohon telah menikah dengan Merta Paredesa Binti Imron.<sup>76</sup>

Melihat dari dua kasus dispensasi nikah yang tidak dapat diterima di atas mengenai alasan-alasan permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh para pemohon di Pengadilan Agama Muara Enim yaitu dikarenakan anak para pemohon keduanya belum cukup umur untuk menikah sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan “Bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun” dan anak para pemohon tersebut telah bertunangan dan sudah menjalin hubungan yang erat. Akan tetapi setelah di persidangan para pemohon memberikan pengakuan baru bahwa anak para

---

<sup>76</sup> Sumber diperoleh dari Pengadilan Agama Muara Enim, 18 Januari 2017.

pemohon tersebut telah menikah dan tidak mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah sehingga mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Muara Enim.

## **B. Dasar Hukum Pengajuan Dispensasi Nikah Bagi Calon Pengantin Di Bawah Umur**

Hukum pernikahan mempunyai kedudukan amat penting dalam Islam sebab hukum pernikahan mengatur tata cara kehidupan keluarga yang merupakan inti kehidupan masyarakat sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan melebihi makhluk-makhluk lainnya. Hukum pernikahan merupakan bagian dari ajaran agama Islam yang wajib ditaati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al Qur'an dan Sunah rasul.

Hukum perdata formil atau hukum acara perdata merupakan suatu peraturan pelaksanaan terhadap perundang-undangan yang berlaku di dalam masyarakat atau yang biasa disebut dengan hukum positif.<sup>77</sup> Hukum perdata materil adalah suatu kumpulan dari pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak dan kewajiban keperdataan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain.<sup>78</sup>

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa di dalam hubungan bermasyarakat diperlukan adanya peraturan atau kaidah agar terciptanya ketertiban.

---

<sup>77</sup> H. Chotib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik di Peradilan Agama*, hlm. 117

<sup>78</sup> *ibid*

Pengadilan Agama mempunyai dua kewenangan yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Adapun kewenangan absolut Peradilan Agama disebut dalam pasal 49 dan pasal 50 UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di amandemen dengan UU No. 3 tahun 2006 yang berbunyi: Pasal 49: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam, diantaranya adalah perkawinan. Sedangkan di dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan apabila calon mempelai belum mencapai umur yang telah di tentukan oleh Undang-undang maka dapat meminta dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama.<sup>79</sup>

Dispensasi nikah adalah pengecualian dalam hal perkawinan yang kedua atau salah satu calon mempelai, baik laki-laki atau perempuan yang masih di bawah umur dan diperbolehkan melangsungkan sebuah pernikahan. Dispensasi nikah di ajukan oleh orang tua para pemohon kepada Pengadilan Agama dimana para pemohon berdomisili.<sup>80</sup>

Adapun ketentuan landasan hukum pengajuan dispensasi nikah bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi wanita adalah pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam pasal 7 ayat (1) dinyatakan: “Bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah

---

<sup>79</sup> A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal 149.

<sup>80</sup> <http://www.pa-tasikmalaya.go.id/sop-dispensasi-nikah>, (Akses, 09 April 2017)

mencapai umur 16 tahun”. Kemudian dalam ayat (2) dinyatakan bahwa: “Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita”. Dan dalam ayat (3) dinyatakan bahwa: “Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).<sup>81</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan juga menetapkan batasan usia untuk menikah dan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang mencapai umur sebagaimana yang telah ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat (1) dan (2) mengatur calon mempelai yang ingin menikah tetapi belum mencapai umur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi wanita, dalam pasal tersebut disebutkan dalam ayat (1) “Bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”. Kemudian ayat (2) juga menyatakan “Bahwa bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana

---

<sup>81</sup> Undang-Undang Pokok Perkawinan, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hal 4

yang di atur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.<sup>82</sup>

### **C. Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Perkara Dispensasi Nikah Yang Tidak Dapat Di Terima**

Dalam memutuskan perkara dispensasi perihal nikah di bawah umur, dalam praktiknya hakim dalam memutuskan tidak memerlukan waktu atau persidangan yang lama. Hanya saja hakim mempunyai kriteria sendiri dalam memutuskan atau mengabulkan surat permohonan nikah di bawah umur, diantaranya:

1. Surat permohonan ditulis jelas oleh orang tua dari pelaku nikah di bawah umur.
2. Ada faktor yang melatarbelakangi adanya niatan untuk menikah dari kedua pasangan yang ingin menikah.
3. Ada surat atau keterangan yang jelas perihal penolakan nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) .
4. Ada keterangan dari para saksi yang menguatkan isi dari permohonan dispensasi nikah di bawah umur.<sup>83</sup>

Dalam pertimbangan beberapa hakim yang telah penulis wawancarai mengenai dispensasi nikah yang tidak dapat diterima ada beberapa pertimbangan

---

<sup>82</sup> Wildan Suyuthi, *Kompilasi Hukum Islam*, Proyek Diklat MA-RI, 2003, hal 5

<sup>83</sup> <https://www.google.co.id/amp/s/rizkafakhry.wordpress.com/2013/04/02/analisis-terhadap-pengadilan-agama-muara-enim-nomor-04pdt-p2012pame-tentang-dispensasi-kawin/amp/4>, (Akses, 09 April 2017).

yang diputuskan dengan alasan atau pemikiran yang sama. Seperti dua putusan yang akan penulis uraian di bawah ini. pertimbangan hakim tentang dispensasi nikah yang tidak dapat diterima dalam kasus sebagai berikut:

1. Putusan Majelis Hakim No 0094/Pdt.P/2015/PA.ME Tentang Permohonan Dispensasi Nikah yang Tidak Dapat Diterima.

Putusan majelis hakim terhadap permohonan dispensasi nikah Nomor 0094/Pdt.P/2015/PA.ME diputuskan oleh majelis hakim yang diketuai Dra. Hj. Nadimah. Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah bahwa secara umum syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan terhadap anak para pemohon menurut ketentuan hukum Islam telah terpenuhi sedangkan menurut Peraturan Perundang-undangan syarat minimal usia pernikahan bagi anak para pemohon belum terpenuhi karena usia calon mempelai laki-laki tersebut belum mencapai 19 tahun, oleh sebab itu pengajuam syarat-syarat tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kidul, sebagaimana yang tertuang di dalam Surat Nomor:KK.06.03.11/pw.01/116/2015 tanggal 02 November 2015.

Selain itu juga pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga para pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum dan syariat Islam apabila tidak segera dinikahkan.



Majelis hakim telah memberikan nasihat agar para pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya untuk menikahkan anak para pemohon tersebut. Namun para pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan permohonan dispensasi nikah dan majelis hakim telah berupaya menasehati calon mempelai agar bersabar dan menunggu sampai usia yang cukup dan matang untuk berumah tangga, akan tetapi calon mempelai sudah teguh dengan pendiriannya untuk tetap menikah dan berumah tangga.

Permohonan para pemohon telah dibacakan di persidangan dan isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon dengan tambahan keterangan bahwa anak para pemohon sebenarnya telah dinikahkan dengan calon isterinya tersebut karena calon isterinya tersebut telah hamil sebelum menikah dan yang menghamili adalah anak para pemohon, anak para pemohon melaksanakan pernikahan ketika umur kandungan calon isterinya sekitar 7 bulan dan saat ini telah melahirkan anak yang dikandungnya tersebut karena pernikahan anak para pemohon dan calon isterinya belum tercatat sehingga tidak mempunyai buku kutipan akta nikah sehingga para pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah.<sup>84</sup>

Berdasarkan fakta-fakta di atas maka pertimbangan hukum majelis hakim terhadap permohonan dispensasi nikah tersebut adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

---

<sup>84</sup> Berkas Putusan No. 0094/Pdt.P/2015/PA.ME

Menimbang, bahwa para pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kidul tidak dapat menikahkan anak para pemohon karena anak para pemohon belum cukup umur.

Menimbang, bahwa para pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bertolak belakang dengan permohonan dispensasi nikah karena anak para pemohon tersebut telah dinikahkan dengan calon isterinya yang tengah hamil bahkan saat ini telah memiliki anak, namun pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak memiliki buku kutipan akta nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan dispensasi nikah adalah untuk sebuah pernikahan yang akan dilangsungkan namun tidak memenuhi syarat umur pernikahan, bukan terhadap pernikahan yang telah dilaksanakan sehingga apabila pernikahan telah dilaksanakan, maka permohonan dispensasi nikah tersebut tidak berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim sepakat untuk menyatakan permohonan para pemohon tersebut tidak dapat diterima.<sup>85</sup>

Menurut Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.H.I selaku hakim Pengadilan Agama Muara Enim. Menurut beliau dasar pertimbangan hakim terhadap putusan Pengadilan Agama Muara Enim No. 0094/Pdt.P/2015/PA.ME tentang dispensasi

---

<sup>85</sup> *Ibid*

nikah yang tidak dapat diterima berdasarkan keterangan yang telah disampaikan oleh para pemohon yang pada pokoknya bertolak belakang dengan permohonan dispensasi nikah karena anak para pemohon tersebut telah dinikahkan dengan calon istrinya yang tengah hamil bahkan saat ini telah memiliki anak, namun pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak memiliki buku kutipan akta nikah.<sup>86</sup>

Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan dispensasi nikah adalah untuk sebuah pernikahan yang belum dilangsungkan namun tidak memenuhi syarat umur pernikahan, bukan terhadap pernikahan yang telah dilaksanakan, sehingga apabila pernikahan telah dilaksanakan, maka permohonan dispensasi kawin tersebut tidak berdasarkan hukum.<sup>87</sup>

Maka dengan dasar pertimbangan tersebut majelis hakim memutuskan bahwa permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh para pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) yaitu putusan yang diajukan oleh penggugat tidak dapat diterima karena ada alasan yang dibenarkan oleh hukum.<sup>88</sup>

Menurut Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I selaku hakim Pengadilan Agama Muara Enim. Menurut beliau dasar pertimbangan hakim terhadap putusan Pengadilan Agama Muara Enim No. 0094/Pdt.P/2015/PA.ME tentang dispensasi nikah yang tidak dapat diterima berdasarkan keterangan dari para pemohon hakim

---

<sup>86</sup> Wawancara Kepada Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.H.I, Hakim, 17 Januari 2017

<sup>87</sup> *Ibid*

<sup>88</sup> Ibrahim Ahmad Harun, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010), hal 123

mempertimbangkan bahwa permohonan tersebut syarat formilnya tidak lengkap dikarenakan surat gugatannya kabur (*obscuur libel*) yang di maksud surat gugatan kabur tersebut dikarenakan para pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Muara Enim dengan dalil permohonan belum cukup umur dan belum menikah akan tetapi setelah di persidangan anak para pemohon tersebut sudah menikah oleh sebab itulah dispensasi nikah yang diajukan oleh para pemohon tidak dapat diterima.<sup>89</sup>

Menurut Badrudin, S.H.I., M.H selaku hakim Pengadilan gama Muara Enim. Menurut beliau dasar pertimbangan hakim terhadap putusan Pengadilan Agama Muara Enim No. 0094/Pdt.P/2015/PA.ME tentang dispensasi nikah yang tidak dapat diterima ternyata fakta di persidangan anak para pemohon sudah menikah dan pernikahan anak para pemohon tersebut dilaksanakan ketika kehamilan calon isterinya sekitar tujuh bulan dan calon isteri dari anak para pemohon telah melahirkan anak yang dikandungnya sedangkan perkara dispensasi nikah diajukan karena ingin menikah tetapi belum cukup umur bukan karena terkait pernikahan yang sudah dilaksanakan tetapi belum tercatat di KUA permohonan yang diajukan tersebut bukan dispensasi nikah tetapi istbat nikah. Karena fakta di persidangan bertolak belakang dengan permohonan oleh sebab itu hakim memutuskan permohonan tersebut tidak dapat diterima.<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup> Wawancara Kepada, Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I, Hakim, 17 Januari 2017

<sup>90</sup> Wawancara Kepada, Badrudin, S.H.I., M.H Hakim, 17 Januari 2017

2. Putusan Majelis Hakim No 0057/Pdt.P/2016/PA.ME Tentang Permohonan Dispensasi Nikah yang Tidak Dapat Diterima.

Putusan majelis hakim terhadap permohonan dispensasi nikah Nomor 0057/Pdt.P/2016/PA.ME diputuskan oleh majelis hakim yang diketuai Dr. Ummi Azma, S.H., M.Hum Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah bahwa secara umum syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan terhadap anak para pemohon menurut ketentuan hukum islam telah terpenuhi sedangkan menurut Peraturan Perundang-undangan syarat minimal usia pernikahan bagi anak para pemohon belum terpenuhi karena usia calon mempelai laki-laki tersebut belum mencapai 19 tahun, oleh sebab itu pengajuan syarat-syarat pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambang Dangku, sebagaimana yang tertuang dalam Surat Nomor KK.06.03.09/PW.01/244/2016 tanggal 16 Mei 2016.

Selain itu juga anak para pemohon dan calon isteri pemohon telah berpacaran kurang lebih satu tahun yang lalu dan hubungan pemohon dengan calon istri pemohon telah sedemikian eratnya, sehingga pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang peraturan perundang-undangan apabila tidak segera menikah dan bahwa anak para pemohon berstatus belum pernah menikah dan telah *akil baliq* serta sudah siap untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga.

Majelis hakim telah pula berupaya memberikan nasihat agar pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya untuk menikah mengingat pemohon

masih di bawah umur dan belum cukup dewasa para pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan permohonan dispensasi nikah.

Bahwa permohonan pemohon telah dibacakan di persidangan dan isinya memberikan penjelasan bahwa pemohon tidak pada permohonan semula untuk tetap mendapatkan dispensasi usia pernikahan, bahwa hal tersebut disebabkan oleh karena sesungguhnya pemohon telah menikah dengan Merta Peredesa binti Imron yang dalam perkara ini didudukan sebagai calon mempelai wanita. Pernikahan pemohon tersebut telah dinyatakan sah oleh para saksi serta dihadiri pula oleh pejabat KUA Kec. Rambang Dangku, karena pemohon masih di bawah umur maka KUA Kec. Rambang Dangku tidak dapat mengeluarkan Buku Kutipan Akta Nikah terhadap pernikahan pemohon tersebut.<sup>91</sup>

Berdasarkan fakta-fakta di atas maka pertimbangan hukum majelis hakim terhadap permohonan dispensasi nikah tersebut adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat serta saran secukupnya kepada pemohon agar mengurungkan niatnya untuk mohon dispensasi usia perkawinan, akan tetapi pemohon tetap pada permohonannya dan mohon agar proses pemeriksaan perkara dilanjutkan.

---

<sup>91</sup> Berkas Putusan No. 0057/Pdt.P/2016/PA.ME

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan alasan yang pada pokoknya bahwa KUA Kecamatan Rambang Danguku tidak dapat menikahkan anak pemohon karena belum cukup umur.

Menimbang, bahwa ternyata di dalam persidangan pemohon memberikan pengakuan yang mengejutkan bagi majelis hakim, yang mengungkapkan fakta bahwa sesungguhnya telah terjadi pernikahan antara pemohon (Ariansyah Bin Sulimi) dengan calon mempelainya (Mertha Peredesa Migoktaria Binti Imron), sehingga majelis hakim harus memberikan pertimbangan hukum yang berbeda.

Menimbang, bahwa terhadap suatu pernikahan yang terjadi tidak perlu dilakukan pernikahan ulang sepanjang pernikahan tersebut telah sah serta terpenuhi rukun dan syaratnya.

Menimbang, bahwa pernikahan sah menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah “ jika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum agama dan kepercayaannya itu”.

Menimbang, bahwa terhadap suatu perkawinan yang telah dilaksanakan namun belum memiliki bukti berupa akta autentik terhadap perkawinan tersebut, maka pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perkawinan tersebut dapat mengajukan permohonan istbat nikah di Pengadilan Agama sepanjang hal tersebut sejalan dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 64 Undang-undang No 1 tahun 1974 Jo Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan segala uraian pertimbangan hukum di atas majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan pemohon tidak berdasarkan

hukum. Dengan demikian majelis hakim harus menyatakan bahwa permohonan tersebut tidak dapat diterima.<sup>92</sup>

Menurut Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.H.I selaku hakim Pengadilan Agama Muara Enim. Menurut beliau dasar pertimbangan hakim terhadap putusan Pengadilan Agama Muara Enim No. 0057/Pdt.P/2016/PA.ME tentang dispensasi nikah yang tidak dapat diterima pemohon memberikan pengakuan yang mengungkapkan fakta bahwa sesungguhnya telah terjadi pernikahan antara anak para pemohon dengan calon mempelainya sehingga majelis hakim memberikan pertimbangan hukum yang berbeda.<sup>93</sup>

Karena bahwa pernikahan yang sah menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No 1 tahun 1974 adalah “jika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum agama dan kepercayaan itu”. Karena dispensasi diberikan untuk pernikahan yang belum dilaksanakan bukan terhadap pernikahan yang telah dilaksanakan maka permohonan dispensasi tersebut tidak dapat diterima.<sup>94</sup>

Menurut Erni Melita Kurnia Lestari, S.H. selaku hakim Pengadilan Agama Muara Enim. Menurut beliau dasar pertimbangan hakim terhadap putusan Pengadilan Agama Muara Enim No. 0057/Pdt.P/2016/PA.ME tentang dispensasi nikah yang tidak dapat diterima terhadap suatu pernikahan yang telah dilaksanakan. Namun, belum memiliki bukti berupa akta autentik terhadap pernikahan tersebut, maka pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan

---

<sup>92</sup> *Ibid*

<sup>93</sup> Wawancara Kepada Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.H.I, 18 Januari 2017

<sup>94</sup> *Ibid*



permohonan istbat nikah di Pengadilan Agama sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 64 Undang-undang No 1 tahun 1974 Jo Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian permohonan para pemohon seharusnya diajukan sebagai sebuah permohonan istbat nikah, karena permohonan tersebut bukan sebagai permohonan dispensasi nikah.<sup>95</sup>

Menurut Badrudin, S.H.I., M.H selaku hakim Pengadilan Agama Muara Enim. Menurut beliau dasar pertimbangan hakim terhadap putusan Pengadilan Agama Muara Enim No. 0057/Pdt.P/2016/PA.ME tentang dispensasi nikah yang tidak dapat diterima perkara dispensasi nikah diajukan karena ingin menikah tetapi belum cukup umur bukan karena terkait pernikahan yang sudah dilaksanakan tetapi belum tercatat di KUA permohonan yang diajukan tersebut bukan dispensasi nikah tetapi istbat nikah. Karena fakta di persidangan bertolak belakang dengan permohonan oleh sebab itu hakim memutuskan permohonan tersebut tidak dapat di terima.<sup>96</sup>

Setelah meneliti pertimbangan hakim dalam memutuskan dua permohonan dispensasi nikah yang tidak dapat diterima di atas, pada umumnya hakim menetapkan putusan yang tidak dapat diterima dikarenakan antara posita dan petitumnya tidak jelas. para pemohon mengajukan dispensasi nikah antara lain di karenakan:

1. Anak para pemohon belum cukup umur untuk menikah.

---

<sup>95</sup> Wawancara Kepada Erni Melita Kurnia Lestari, S.H, Hakim, 18 Januari 2017

<sup>96</sup> Wawancara Kepada Badrudin, S.H.I., M.H, Hakim, 18 Januari 2017

2. Syarat-syarat pernikahan anak para pemohon tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama .
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sangat erat dan para pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang tidak dilarang oleh ketentuan hukum dan Syari'at Islam apabila tidak segera dinikahkan.
4. Bahwa anak para pemohon berstatus belum pernah menikah dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga.

Tetapi setelah di persidangan para pemohon menambahkan keterangan bahwa anak para pemohon telah menikah. Sedangkan dispensasi nikah diajukan bagi anak para pemohon yang belum melangsungkan pernikahan bukan yang sudah melangsungkan pernikahan. Berdasarkan wawancara dengan para hakim tersebut solusi untuk para pemohon yang permohonannya tidak dapat diterima di karenakan sudah menikah yaitu mengajukan permohonan istbat nikah bukan dispensasi nikah.

Menurut keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama. Bahwa putusan pengadilan yang diajukan oleh pemohon tidak dapat diterima karena ada alasan yang dibenarkan oleh hukum, alasan tersebut sebagai berikut:

1. Gugatan tidak berdasarkan hukum, artinya gugatan yang diajukan oleh penggugat harus jelas dasar hukumnya dalam menuntut haknya.
2. Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum secara langsung yang melekat pada diri penggugat. Orang yang tidak ada hubungan langsung harus mendapat kuasa lebih dahulu dari orang atau badan hukum yang berkepentingan langsung untuk mengajukan gugatan.
3. Surat gugatan kabur (*obscur libel*), artinya posita dan petitum dalam gugatan tidak saling mendukung atau dalil gugatan kontradiksi, mungkin juga objek yang disengketakan tidak jelas, dapat pula petitum tidak jelas atau tidak dirinci tentang apa yang diterima.
4. Gugatan *prematuur* adalah gugatan yang belum semestinya diajukan karena ketentuan undang-undang belum terpenuhi.
5. Gugatan *nebis in idem*, adalah gugatan yang diajukan oleh penggugat sudah pernah diputus oleh Pengadilan yang sama dengan objek sengketa yang sama dan pihak-pihak yang bersengketa juga sama orangnya, objek sengketa tersebut sudah diberi status oleh Pengadilan yang memutus sebelumnya.
6. Gugatan *error in persona* adalah gugatan salah alamat, ini dapat bersifat *gemis aan leading heid*.
7. Gugatan yang telah lampau waktu (*daluwarsa*) adalah gugatan yang diajukan oleh penggugat telah melampaui waktu yang telah ditentukan undang-undang.

8. Gugatan diberhentikan (*aan hanging*) adalah penghentian gugatan disebabkan karena adanya perselisihan kewenangan mengadili antara pengadilan agama dan pengadilan negeri.<sup>97</sup>

Melihat beberapa diantara uraian yang terdapat dalam keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, jelas bahwa dari hasil wawancara mengenai pertimbangan hakim dalam penetapan putusan Nomor 0094/Pdt.P/2015/PA.ME dan Nomor 0057/Pdt.P/2016/PA.ME jelas bahwa permohonan tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaart*) karena ada alasan yang dibenarkan oleh hukum diantaranya gugatan tidak berdasarkan hukum, artinya gugatan yang diajukan oleh para pemohon harus jelas dasar hukumnya dalam menuntut haknya selain itu permohonan tersebut surat gugatannya kabur (*obsuur libel*) dikarenakan para pemohon memberikan fakta yang bertolak belakang dengan permohonan dispensasi nikah. Fakta yang telah diungkapkan dalam persidangan bahwa kedua calon mempelai sudah menikah karena apabila calon mempelai sudah menikah maka permohonan tersebut bukan dispensasi nikah tetapi istbat nikah.

---

<sup>97</sup> Ibrahim Ahmad Harun, *Op. Cit*, hal 123-125

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar hukum pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Muara Enim adalah:
  - a. Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.
  - b. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat (1) dan (2). Ayat (1) “bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”. Kemudian ayat (2) “bahwa bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5) Undang-undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi nikah dengan putusan tidak dapat diterima dikarenakan ketika permohonan

dispensasi nikah yang diajukan oleh pemohon ternyata anak para pemohon telah dinikahkan dengan calon isterinya karena sudah hamil sebelum menikah dan sudah melahirkan anak yang dikandungnya sedangkan permohonan dispensasi nikah diajukan untuk pernikahan yang belum terjadi sehingga permohonan dispensasi nikah tersebut tidak berdasarkan hukum sehingga tidak dapat diterima.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian pembahasan masalah dalam penelitian ini maka penulis memberikan sedikit saran sebagai berikut:

1. Mengingat faktor utama yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur adalah karena adanya pergaulan yang semakin bebas maka dibutuhkan pengawasan dari keluarga terhadap anaknya ketika mereka menginjak usia dewasa dan dibutuhkan penanaman moral serta pendidikan agama yang kuat untuk memberikan benteng mental bagi anak.
2. Penyuluhan hukum utamanya ditujukan kepada orang tua dan pada badan atau instansi yang terkait baik dari pemerintah maupun masyarakat setempat. Dengan sasaran utama adalah anak-anak pada usia di bawah 17 tahun, karena aturan bukan hanya sebuah batasan melainkan memberi sedikit peningkatan apresiasi bahwasanya anak dengan batasan umur yang dianggap belum dewasa mempunyai perlakuan hukum yang sangat istimewa.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Abdullah, Ghani Abdul. 1994. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press.

Aliyah, Samir. 2004. *Sistem Pemerintah Peradilan dan Adat dalam Islam*. Jakarta: kholifah.

Baqi, Abdul Fuad Muhammad. 2011. *AL-LU'LU MARJAN (Mutiara Hadits Sahih Bukhari dan Muslim)*. Jakarta Ummu Qura.

Bungin, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Bungin, Burhan M. 2013. *Metodelogi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana.

Djalil, Basiq A. 2010. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Djubaidah, Neng. 2010. *Pencatatan perkawinan dan perkawinan tidak di catat menurut hukum tertulis di Indonesia dan hukum islam*. Jakarta: sinar grafika.

Harahap, Yahya M. 2013. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

Harun, Ahmad Ibrahim. 2010. *pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama Buku II*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.

- Hasan, Hasniah. 1987. *Mewujudkan Keluarga Bahagia Sejahtera*. Surabaya: CV.Amin Surabaya
- Hawwas, Sayyed wahhab abdul dan azzam, Muhammad aziz abdul. 2014. *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*. Jakarta: Amzah
- Hendryadi, Suryani. 2015. *Metode Riset Kuantitatif Teori Dan Aplikasi Pada Penelitian bidang manajemen dan Ekonomi Islam*,. Jakarta: Kencana.
- Iskandar. 2009. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Jahar, Saepudin Asep, Nurlaelawati, Euis dkk. 2013. *Hukum Keluarga Pidana dan Bisnis*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Komaruddin. 2006. *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mardani. 2009. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ramulyo, Idris Mohd. 2004. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Rasyid, Chotib H dan Syaifuddin. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik di Peradilan Agama*.
- Saebeni, Ahmad Beni. 2009. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Cv Pustaka Setia.
- Shabuni-As, Ali Muhammad. 2001. *Pernikahan Dini*. Kairo, Mesir: Pustaka An-Nabaa'.
- Siregar, Syofian. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif*,. Jakarta: Kencana.
- Subki, as yusuf ali. 2012. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Amzah.
- Suyuthi, Wildan. 2003. *Kompilasi Hukum Islam*. Proyek Diklat MA-RI.



Targian, Akmal Azhari Dan Amiur Nuruddi. 2004. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Widodo, Rachmat. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Karya Ilmu Surabaya.

Yusuf, Muri A. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Lembaran Negara No 1 Tahun 1974.

### **Skripsi**

Elfina, Reza, “Studi Tentang Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kelas I A Palembang”, (*Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, 2016).

Nurmilah, Sari. “Dispensasi nikah di bawah umur (studi kasus di pengadilan agama tanggerang tahun 2009-2010)”, (*Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011).

Puspitasari, Eka. “Perkawinan Adat Bahi Menurut Pandangan Ulama Desa Jiwa Baru Kec. Lubai Kab. Muara Enim”, (*Skripsi*, Fakultas Syari’ah, IAIN Raden Fatah Palembang, 2004).

Ulfa, Tina. “Kebiasaan Masyarakat Dalam Melakukan Pernikahan Usia Muda Menurut Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Desa Simpang Tiga Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir)” (*Skripsi*, Fakultas Syari’ah, IAIN Raden Fatah Palembang, 2005).

Wijayadi, Tri. “Dispensai Pengadilan Agama dalam Perkawinan di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta)”, (*Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2008).

### **Internet**

<http://www.pa-muaraenim.go.id/pages/struktur-pengadilan-agama-muara-enim>  
(Akses 14 Januari 2017, 10:22 WIB )

<http://www.pa-muaraenim.go.id/pages/tugas-pokok-dan-fungsi-pa-muara-enim>,  
( Akses 14 Januari 2017, 10:22 WIB )

<https://www.google.com/amp/s/jojogaolsh.wordpress.com/2010/10/12/pengertian-dan-macam-macam-putusan/amp/>, (Akses, 26 Maret 2017)

<https://www.google.co.id/amp/s/rizkafakhry.wordpress.com/2013/04/02/analisis-terhadap-pengadilan-agama-muara-enim-nomor-04pdt-p2012pame-tentang-dispensasi-kawin/amp/4>, (Akses, 09 April 2017).

<http://www.pa-tasikmalaya.go.id/sop-dispensasi-nikah>, (Akses, 09 April 2017)

Syarat Dispensasi Nikah – Pengadilan Agama Kota Madiun, <http://www.pa-kotamadiun.go.id/index.php/transparansi-perkara/tahap-tingkat-pertama/syarat-dispensasi-nikah>, (Akses: 03 Januari 2017).

## DAFTAR RESPONDEN

No	Nama	Keterangan
1	Badrudin S.H.I. MH.	Hakim Pratama Muda Pengadilan Agama Muara Enim
2	Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.H.I.	Hakim Pratama Muda Pengadilan Agama Muara Enim
3	Erni melita kurnia lestari, S.H.I	Hakim Pratama Pengadilan Agama Muara Enim
4	Karbudin, S.Ag.	Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Muara Enim

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Ulan Purnama Sari  
Tet/Tgl/Lahir : Belimbing, 24 Nopember 1995  
Nim : 13140059  
Alamat : Jl. Kirab Remaja Rss Darussalam Blok Y No 2,  
Muara Enim  
No Telp/HP : 082279246591

### Riwayat Pendidikan

1. TK : Tk Setia Utama Pangkal Pinang Tahun Lulus 2006
2. SD : Sd Negeri 19 Muara Enim Tahun Lulus 2007
3. SMP : Mts Negeri Muara Enim Tahun Lulus 2010
4. SMA : SMA PGRI Muara Enim Tahun Lulus 2013
5. Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Akhwal Syakhsiyah UIN Raden Fatah Palembang (2013)

### Nama Orang Tua

Ayah : Karbudin, S.Ag  
Ibu : Surdiana  
Alamat : Jl. Kirab Remaja Rss Darussalam Blok Y No 2,  
Muara Enim

### Pekerjaan Orang Tua

Ayah : PNS

Ibu : Ibu Rumah Tangga



FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH

Formulir C

Hal : Persetujuan Skripsi untuk Diuji

Kepada Yth,  
Ketua Prodi Ahwal Al-Syakhsiyah  
Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Raden Fatah Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah disetujui judul dan permasalahan skripsi Mahasiswa :

Nama : Ulan Purnama Sari  
Nim/Program Studi : 13140059/Ahwal Al-Syakhsiyah  
Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Pengajuan  
Dispensasi Nikah Yang Tidak Dapat Diterima (Studi Kasus  
Di Pengadilan Agama Muara Enim)

Telah selesai dibimbing seluruhnya dan dapat diajukan untuk mengikuti ujian komprehensif dan munaqosah. Demikian pemberitahuan dari kami, bersama ini kami lampirkan skripsi mahasiswayang bersangkutan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua

**Dra. Hj. Rusmala Dewi, M.Hum**  
NIP. 195902051983032002

**Siti Rochmiatun S.H, M.Hum**  
NIP. 196510011999032001





PROGRAM STUDI AKHWAL AL-SYAKHSIYAH  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH  
PALEMBANG

Alamat: Jalan Prof.K.H.Azinal Abidin Fikri Kode Pos 30126 Kotak Pos 54 Telp (0711) 334668 Palembang

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Ulan Purnama Sari  
Nim : 13140059  
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah  
Dosen pembimbing utama : Dra. Hj. Rusmala Dewi., S.Hum

No	Hari / Tanggal	Konsultasi	Paraf
1.	Selasa, 21 Maret 2017	Bimbingan Bab I, Perbaiki Metode Pengumpulan Data	
2.	Kamis, 23 Maret 2017	Acc Bab I.	
3.	Jum'at, 31 Maret 2017	Bimbingan Bab 2 & 3, Perbaiki footnote dan Penambahan Prosedur Pengajuan dispensasi	
4.	Selasa, 11 April 2017	Acc Bab 2 & 3. lanjut bab	
5.	Kamis, 20 April 2017	Bimbingan Bab 4 & 5, Perbaiki tulisan dan Penambahan wawancara	
6.	Rabu, 26 April 2017	Perbaiki Kesimpulan dan saran	
7.	Jum'at, 28 April 2017	Acc Bab Keseluruhan lanjut Untuk Ujian Skripsi	





PROGRAM STUDI AKHWAL AL-SYAKHSIYAH  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH  
PALEMBANG

Alamat: Jalan Prof.K.H.Azinal Abidin Fikri Kode Pos 30126 Kotak Pos 54 Telp (0711) 334668 Palembang

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Ulan Purnama Sari  
Nim : 13140059  
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah  
Dosen pembimbing kedua : Siti Rohmiatun., SH.M.Hum

No	Hari / Tanggal	Konsultasi	Paraf
1.	Selasa, 14 Maret 2017	Bimbingan Bab 1, Perbaiki jenis dan sumber data	Jur
2.	Jum'at, 17 Maret 2017	Perbaiki Populasi dan sampel	Jur
3.	Senin, 20 Maret 2017	ACC Bab 1	Jur
4.	Senin, 27 Maret 2017	Bimbingan Bab 2 dan 3	Jur
5.	Senin, 03 April 2017	Perbaiki rumus dan syarat bab 2 dan perbaiki tabel dan footnote bab 3	Jur
6.	Senin, 10 April 2017	Perbaiki Tinjauan hukum Islam bab 2 dan ACC bab 3	Jur
7.	Rabu, 19 April 2017	ACC Bab 2 dan bimbingan Bab 4 Perbaiki footnote	Jur
8.	Selasa, 25 April 2017	ACC Bab 4 dan bimbingan Bab 5 Perbaiki Kesimpulan.	Jur
9.	Kamis, 27 April 2017	ACC Bab 5 L	Jur





**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. : (0711) 352427 website : www.radenfatah.ac.id

Nomor : B\_344./ Un. 09/PP.01/05/2017  
Lampiran : Satu Berkas  
Prihal : Mohon Izin Penelitian

Palembang, 9 Mei 2017

Kepada  
Yth. Ketua Pengadilan Agama Kelas IB  
Muara Enim  
di  
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.  
Dengan Hormat,

Dalam rangka untuk memperlancar penulisan skripsi yang merupakan bagian dari persyaratan akademik, dengan ini kami mohon Saudara berkenan memberikan izin untuk mengadakan Penelitian/ Obsevasi/ Wawancara/ Pengambilan data di lembaga/ instansi yang Saudara pimpin kepada:

Nama : Ulan Purnama Sari  
NIM : 13140059  
Fakultas/ Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Akhwal Al - Syakhsiyah  
Judul Penelitian : Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Pengajuan Dispensasi Nikah Yang Tidak Dapat Diterima ( Studi Kasus Di Pengadilan Agama Muara Enim)

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga

Demikian, atas perkenan saudara dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Prof. Dr. H. Romli SA., M.A.  
NIP.19571210 198603 1 004

Tembusan:

1. Rektor UIN Raden Fatah
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip





## PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

WILAYAH HUKUM KABUPATEN MUARA ENIM, PALI DAN KOTA PRABUMULIH  
Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. No 1 Telepon (0734)7420107 Faksimili (0734)7420108 Muara Enim 31312  
Website: [www.pa-muaraenim.go.id](http://www.pa-muaraenim.go.id) Email: [pamuaraenim@gmail.com](mailto:pamuaraenim@gmail.com)

### SURAT KETERANGAN PENELITIAN

W6-A5/182 /KP.01.1/II/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs.H. Habib Rasyidi Daulay, M.H  
Nip : 19690930.199403.1.002  
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tk.I (IV/b)  
Jabatan : Hakim Madya Muda/ Ketua  
Satuan Organisasi : Pengadilan Agama Muara Enim

Dengan ini menerangkan yang sebenarnya bahwa :

Nama : Ulan Purnama Sari  
Nim : 13140059  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Ahwal Al-Syakhsiyah

Telah Selesai melakukan penelitian di Pengadilan Agama Muara Enim untuk pembuatan Skripsi yang berjudul "**Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Pengajuan Dispensasi Nikah yang Tidak Dapat Diterima (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Muara Enim)**"

Demikian untuk menjadi bahan seperlunya.



Drs.H. Habib Rasyidi Daulay, M.H.  
NIP. 19690930.199403.1.002

## PEDOMAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan berikut disusun sebagai salah satu alat pengumpul data dalam rangka penyusunan dan penulisan skripsi yang berjudul Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Pengajuan Dispensasi Nikah Yang Tidak Dapat Diterima (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Muara Enim), yang mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Agama Muara Enim.

Adapun pertanyaan ini diajukan kepada hakim Pengadilan Agama Muara Enim, sebagai informan dalam penyusunan skripsi ini.

Pertanyaannya sebagai berikut:

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa dasar hukum pengajuan dispensasi nikah bagi calon pengantin di bawah umur?	Kewenangan dan kedudukan Pengadilan Agama diatur dalam Undang-Undang No 4 tahun 2004 dan Undang-undang No 48 tahun 2009, mengenai dispensasi nikah diatur dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 Pasal 6 dan 7 dan KHI pasal 15 ayat 1 dan 2.
2.	Apa pendapat hakim dengan adanya peraturan mengajukan dispensasi di	Merupakan suatu solusi dan satu terobosan hukum dimana jika

	<p>Pengadilan Agama Muara Enim?</p>	<p>terjadi suatu persoalan di masyarakat berkaitan dengan seseorang yang ingin menikah namun terbatas dengan persoalan umur yang belum cukup menurut Peraturan Pemerintah (PP) maka ada solusi yaitu dengan mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama, jika sudah memperoleh izin maka bisa dicatat di KUA di mana ia menikah untuk dicatat sebagai bukti autentik.</p>
<p>3.</p>	<p>alasan pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah?</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mereka sudah saling sepakat untuk menikah dan sudah tidak bisa ditunda lagi.</li> <li>2. Mereka memang belum cukup umur sebagaimana pencatatan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan.</li> <li>3. Biasanya calon mempelai sudah</li> </ol>

		<p>melakukan hubungan suami istri di luar nikah bahkan sudah hamil duluan untuk menutupi aib keluarga maka harus dinikahkan.</p>
4.	<p>aimana sikap orang tua dalam mengizinkan mempelai dalam mengajukan dispensasi nikah?</p>	<p>Seharusnya membantu mengajukan proses dispensasi ke Pengadilan Agama dengan cara orang tua tersebut yang menjadi pihak-pihak yang berperkara yaitu sebagai pemohon 1 dan pemohon 2.</p>
5.	<p>landasan hakim terhadap permohonan dispensasi nikah yang tidak dapat diterima?</p>	<p>Putusan dilihat dari segi isinya salah satunya adalah putusan <i>Niet Ontvankelijk verklaart</i> (NO) yaitu putusan pengadilan yang tidak dapat diterima karena ada alasan yang dibenarkan oleh hukum, di dalam permohonan tersebut ialah surat gugatan kabur</p>


		<i>(obscuur libel)</i>
6.	Apakah saja pertimbangan hakim dalam memberikan izin dispensasi nikah tersebut ?	Jika permohonan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak melanggar ketentuan yang ada, tidak melanggar syariat hukum islam untuk menikah.
7.	Bagaimana tindakan hakim apabila terjadi hal yang tidak diinginkan bagi mempelai yang telah diberikan izin nikah dan tidak dapat menghargai izin dispensasi nikah?	Jika sudah ada putusan permohonan dispensasi nikah yang isinya mengabulkan permohonan tersebut kemudian yang bersangkutan tidak segera menikah itu menjadi hak mereka.
8.	Bagaimana pertimbangan hakim terhadap dispensasi nikah yang tidak dapat diterima?	Jika permohonan tersebut syarat formilnya tidak lengkap dikarenakan surat gugatannya kabur ( <i>obscuur libel</i> ) yang dimaksud surat gugatan kabur tersebut dikarenakan para pemohon mengajukan



		dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Muara Enim dengan dalil permohonan belum cukup umur dan belum menikah akan tetapi setelah di persidangan anak para pemohon tersebut sudah menikah oleh sebab itulah dispensasi nikah yang diajukan oleh para pemohon tidak dapat diterima.
9.	solusi bagi permohonan dispensasi yang tidak dapat diterima?	Mengajukan permohonan istbat nikah ke Pengadilan Agama.
10.	kendala yang di hadapi oleh hakim dalam menyelesaikan perkara dispensasi nikah di Pegadilan Agama Muara Enim?	Hampir selama ini tidak ada kendala, walaupun ada itu kendala kecil. Misalnya para pemohon dalam sidang yang telah ditentukan belum membawa alat bukti baik tertulis maupun bukti saksi.

Muara Enim, 18 Januari 2017

Narasumber

  
Badrudin S.H., MH.

## PEDOMAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan berikut disusun sebagai salah satu alat pengumpul data dalam rangka penyusunan dan penulisan skripsi yang berjudul Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Pengajuan Dispensasi Nikah Yang Tidak Dapat Diterima (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Muara Enim), yang mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Agama Muara Enim.

Adapun pertanyaan ini diajukan kepada hakim Pengadilan Agama Muara Enim, sebagai informan dalam penyusunan skripsi in.

Pertanyaannya sebagai berikut:

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa dasar hukum pengajuan dispensasi nikah bagi calon pengantin di bawah umur?	Kewenangan Pengadilan Agama pasal 49 dan pasal 50 UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diamandemen dengan UU No. 3 tahun 2006 salah satunya mengatur tentang perkawinan. Di dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 mengatur dispensasi nikah pasal 6 dan 7 dan KHI Pasal 15 ayat 1 dan 2.

2.	Apa pendapat hakim dengan adanya peraturan mengajukan dispensasi di Pengadilan Agama Muara Enim?	Terkait dengan peraturannya ada sisi negatif dan positif karena secara mental belum siap untuk menikah
3.	alasan pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah?	Rata-rata pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena calon mempelai wanita sudah hamil.
4.	Bagaimana sikap orang tua dalam mengizinkan mempelai dalam mengajukan dispensasi nikah?	Sikap orang tua dalam mengizinkan anaknya mereka terkadang merasa sedih karena merasa tidak bisa mendidik anak mereka.
5.	Alasan hakim terhadap permohonan dispensasi nikah yang tidak dapat diterima?	<p>Permohonan yang tidak dapat diterima atau putusan NO karena mengandung cacat formil yang melekat pada gugatan. Antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat</li> </ol>

		<p>yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR.</p> <p>2. Gugatan tidak memiliki dasar hukum.</p> <p>3. Gugatan mengandung cacat <i>abscuur libel, ne bis in idem</i> atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif.</p>
6.	<p>saja pertimbangan hakim dalam memberikan izin dispensasi nikah ?</p>	<p>Adanya penolakan dari KUA untuk mencatatkan pernikahan tersebut karena calon mempelai masih di bawah umur, sudah hamil di luar nikah dan orang tuanya sudah tidak ada.</p>
7.	<p>aimana tindakan hakim apabila terjadi hal yang tidak diinginkan bagi mempelai yang telah diberikan izin nikah dan tidak dapat menghargai izin dispensasi nikah?</p>	<p>Terhadap mempelai yang tidak menghargai izin nikah tersebut itu hak mereka hanya saja ditakutkan akan terjadi hal yang tidak diinginkan jika tidak mengindahkan izin dispensasi</p>

		tersebut.
8.	aimana pertimbangan hakim terhadap dispensasi nikah yang tidak dapat diterima?	dispensasi nikah yang tidak dapat diterima terhadap suatu pernikahan yang telah dilaksanakan. Namun, belum memiliki bukti berupa akta autentik terhadap pernikahan tersebut, maka pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan istbat nikah di Pengadilan Agama sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 64 Undang-undang No 1 tahun 1974 Jo Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian permohonan para pemohon seharusnya diajukan sebagai sebuah permohonan istbat nikah, karena permohonan tersebut

		bukan sebagai permohonan dispensasi nikah
9.	solusi bagi permohonan dispensasi yang tidak dapat diterima?	Permohonan para pemohon seharusnya diajukan sebagai sebuah permohonan istbat nikah, karena apabila permohonan yang diajukan karena masih dibawah umur akan tetapi sudah dinikahkan maka permohonan tersebut bukan termasuk permohonan dispensasi nikah.
10.	kendala yang di hadapi oleh hakim dalam menyelesaikan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Muara Enim?	Jika dilihat dari kendala hukumnya tidak ada karena sudah ada dasar hukumnya di dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974, kalau kendala teknis di dalam persidangan tidak ada.

Muara Enim, 18 Januari 2017

Narasumber

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to be 'D.A.S.' followed by a horizontal line.

Dodi Afaskal Ahmad Syaiful, S.H.I.



## PEDOMAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan berikut disusun sebagai salah satu alat pengumpul data dalam rangka penyusunan dan penulisan skripsi yang berjudul *Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Pengajuan Dispensasi Nikah Yang Tidak Dapat Diterima (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Muara Enim)*, yang mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Agama Muara Enim.

Adapun pertanyaan ini diajukan kepada hakim Pengadilan Agama Muara Enim, sebagai informan dalam penyusunan skripsi in.

Pertanyaannya sebagai berikut:

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa dasar hukum pengajuan dispensasi nikah bagi calon pengantin di bawah umur?	Terdapat di dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 mengatur dispensasi nikah pasal 6 dan 7 dan KHI Pasal 15 ayat 1 dan 2.
2.	Apa pendapat hakim dengan adanya peraturan mengajukan dispensasi di Pengadilan Agama Muara Enim?	Dengan adanya peraturan mengenai dispensasi nikah dapat mengurangi para remaja untuk melakukan perbuatan yang tidak diinginkan akan tetapi terdapat juga dampak negatif, secara mental anak yang belum

		<p>cukup umur untuk menikah dikhawatirkan tidak bisa menjaga keharmonisan rumah tangganya dan untuk para lelaki di khawatirkan juga tidak bisa memimpin rumah tangganya dengan baik.</p>
3.	<p>alasan pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah?</p>	<p>Faktor utama pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena belum cukup umur.</p>
4.	<p>aimana sikap orang tua dalam mengizinkan mempelai dalam mengajukan dispensasi nikah?</p>	<p>Sikap orang tua itu sebenarnya mau tidak mau mengizinkan anaknya untuk menikah karena masih di bawah umur akan tetapi ditakutkan akan melakukan ha-hal yang tidak diinginkan dan melanggar syariat.</p>
5.	<p>landasan hakim terhadap permohonan dispensasi nikah yang tidak dapat diterima?</p>	<p>Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan dilihat dari segi putusan dari segi</p>

		isinya salah satunya adalah putusan <i>Niet Ontvankelijk verklaart</i> (NO) yaitu putusan pengadilan yang tidak dapat diterima karena ada alasan yang dibenarkan oleh hukum
6.	saja pertimbangan hakim dalam memberikan izin dispensasi nikah tersebut ?	Kematangan psikis, psikologi, kemampuan ekonomi dan secara spritual akhlak dan moral juga dipertimbangkan.
7.	aimana tindakan hakim apabila terjadi hal yang tidak diinginkan bagi mempelai yang telah diberikan izin nikah dan tidak dapat menghargai izin dispensasi nikah?	Berkaitan dengan izin nikah yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama tetapi mempelai tidak menghargai itu kembali kepada mempelainya seharusnya menghargai izin nikah tersebut.
8.	aimana pertimbangan hakim terhadap dispensasi nikah yang tidak dapat diterima?	Perkara dispensasi nikah diajukan karena ingin menikah tetapi belum cukup umur bukan karena terkait pernikahan yang sudah dilaksanakan tetapi

		<p>belum tercatat di KUA permohonan yang diajukan tersebut bukan dispensasi.nikah tetapi istbat nikah. Karena fakta di persidangan bertolak belakang dengan permohonan oleh sebab itu hakim memutuskan permohonan tersebut tidak dapat diterima</p>
9.	solusi bagi permohonan dispensasi yang di tolak?	<p>Mengajukan permohonan Isbat nikah ke Pengadilan Agama.</p>
10.	kendala yang di hadapi oleh hakim dalam menyelesaikan perkara dispensasi nikah di pegadilan agama muara enim?	<p>Kasihannya dengan para pihak yang di bawah umur belum waktunya untuk menikah tetapi sudah hamil. Mau dikabulkan kasihan tidak dikabulkan tetapi sudah hamil.</p>

Muara Enim, 18 Januari 2017

· *Narasumber*

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Erni Melita Kurnia Lestari'.

Erni Melita Kurnia Lestari, SHI.

**P U T U S A N**  
**Nomor 0057/Pdt.P/2016/PA.ME**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Enim yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

**Ariansyah bin Sulimi**, Umur 18 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani karet, Tempat kediaman di Dusun III, RT.001, RW.003, Desa Tanjung Raya, Kecamatan Rambang, Kabupaten Muara Enim, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan calon Istri di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 16 Mei 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim dengan Register Nomor 0057/Pdt.P/2016/PA.ME, tanggal 16 Mei 2016, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan seorang wanita dengan identitas,  
Nama : Ilara Merta Peredesa Migoktaria binti Imron  
Umur : 19  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Turut orang tua  
Tempat kediaman di : Dusun III, Desa Lubuk Raman, Kecamatan Rambang Dangku, Kabupaten Muara Enim  
Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambang Dangku;

2. Bahwa secara umum, syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi;
3. Bahwa meskipun demikian, syarat minimal usia pernikahan bagi anak Pemohon belum terpenuhi karena usia Pemohon tersebut **belum mencapai 19 tahun**, oleh sebab itu pengajuan syarat-syarat pernikahan tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambang Dangku, sebagai mana yang tertuang di dalam Surat Nomor: KK.06.03.09/PW.01/244/2016 tanggal 16 Mei 2016;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena Pemohon dan calon isteri Pemohon telah berpacaran sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu, dan hubungan Pemohon dengan calon isteri Pemohon telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang peraturan perundang-undangan apabila tidak segera menikah;
5. Bahwa antara Pemohon dan calon istri tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Para Pemohon berstatus belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami dan Kepala rumah tangga;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Enim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Ariansyah bin Sulimi untuk menikah dengan calon istri yang bernama Ilara Merta Peredesa Migoktaria binti Imron di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambang Dangku;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;  
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan bersama dengan calon mempelai wanita;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya untuk menikah mengingat Pemohon masih di bawah umur, dan belum cukup dewasa. Para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan permohonan Dispensasi Kawin ini;

Bahwa Majelis Hakim telah pula berupaya menasihati calon mempelai wanita agar bersabar dan menunggu sampai usia Pemohon 19 tahun sehingga cukup matang untuk berumah tangga, akan tetapi calon mempelai wanita juga tetap teguh dengan pendiriannya untuk menikah dengan Pemohon;

Bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di persidangan dan isinya memberikan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tidak pada permohonan semula untuk tetap mendapatkan dispensasi usia perkawinan;
- Bahwa hal tersebut disebabkan oleh karena sesungguhnya Pemohon telah menikah dengan Ilara Merta Peredesa Migoktaria binti Imron tersebut, yang dalam perkara ini didudukkan sebagai calon mempelai wanita;
- Bahwa pernikahan Pemohon tersebut telah dinyakan sah oleh para saksi serta dihadiri pula oleh pejabat dari KUA Kecamatan Rambang Dangku;
- Bahwa oleh karena Pemohon masih di bawah umur, maka KUA Kecamatan Rambang Dangku tidak dapat mengeluarkan Buku Kutipan Akta Nikah terhadap pernikahan Pemohon tersebut;

Bahwa terhadap penjelasan dari Pemohon tersebut, sang calon mempelai wanita juga mengakui dan membenarkannya, bahwa sesungguhnya Pemohon (**Ariansyah bin Sulimi**) dengan **Merta Peredesa Migoktaria binti Imron** telah menikah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat serta saran secukupnya kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk mohon dispensasi usia perkawinan, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon agar proses pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan yang pada pokoknya bahwa KUA Kecamatan Rambang Dangku tidak dapat menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa ternyata di dalam persidangan Pemohon memberikan pengakuan yang mengejutkan bagi Majelis Hakim, yang mengungkapkan fakta bahwa sesungguhnya telah terjadi pernikahan antara Pemohon (**Ariansyah bin Sulimi**) dengan calon mempelainya (**Merta Peredesa Migoktaria binti Imron**), sehingga Majelis Hakim harus memberikan pertimbangan hukum yang berbeda;

Menimbang, bahwa terhadap suatu pernikahan yang telah terjadi tidak perlu dilakukan pernikahan ulang, sepanjang pernikahan tersebut telah sah, serta terpenuhi rukun dan syaratnya;

Menimbang bahwa pernikahan yang sah menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah *"jika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum agama dan kepercayaannya itu"*;

Menimbang, bahwa terhadap suatu perkawinan yang telah dilaksanakan namun belum memiliki bukti berupa akta autentik terhadap perkawinan tersebut, maka pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perkawinan aquo dapat mengajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama, sepanjang hal tersebut sejalan dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpandangan bahwa permohonan Pemohon aquo seharusnya diajukan sebagai sebuah

permohonan isbat nikah, karena pernikahan Pemohon itu sendiri telah terjadi sebelum permohonan ini masuk ke Pengadilan Agama, bukan sebagai permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dengan segala uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tidak berdasarkan hukum. Dengan demikian Majelis Hakim harus menyatakan bahwa permohonan Pemohonan aquo tidak dapat diterima atau *Niet onvankelijk verklaark (NO)*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Memebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadan 1437 *Hijriyah*, oleh kami: Dr. Ummi Azma, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Waluyo, S.Ag., M.H.I. dan Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadan 1437 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh

Ahmad Marzuki, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Para Pemohon,


HAKIM ANGGOTA

  
Waluyo, S.Ag., M.H.I.

HAKIM ANGGOTA

  
Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.H.I.

HAKIM KETUA

  
Dr. Ummi Azma, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

  
Ahmad Marzuki, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	350.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp.</b>	<b>441.000,-</b>

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

**PENETAPAN**  
Nomor 0094/Pdt.P/2015/PA.ME

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Muara Enim yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Didi Supandi bin M. Husni**, Umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMN PT.PLN, Tempat kediaman di Komp. PLN Kolam Renang, RT.001, RW. - No. 006, Desa Lingga, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, sebagai Pemohon I;

Dan,

**Ita Ariyani binti A. Rohim**, Umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat kediaman di Komp. PLN Kolam Renang, RT.001, RW. - No. 006, Desa Lingga, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, sebagai Pemohon II;

*Selanjutnya disebut sebagai : "Para Pemohon";*

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 03 Nopember 2015 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim dalam Register Nomor 0094/Pdt.P/2015/PA.ME, tanggal 03 Nopember 2015, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan-alasan sebagai berikut:



1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan seorang anak dengan identitas:

Nama : Rangga Yudistira bin Didi Supandi

Umur : 17 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Turut orang tua

Tempat kediaman di : Komp. PLN Kolam Renang, RT.001, RW. - No. 006, Desa Lingga, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;

dengan calon istrinya,

Nama : Melta Selviyana binti Samlan

Umur : 17

Agama : Islam

Pekerjaan : Turut orang tua

Tempat kediaman di : Jalan Dahlia, Blok Z, Lk.III, BTN Air Paku, Kelurahan Tanjung Enim Selatan, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Lawang Kidul;

2. Bahwa secara umum, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan terhadap anak Para Pemohon tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi;
3. Bahwa meskipun demikian, syarat minimal usia pernikahan bagi anak Para Pemohon belum terpenuhi karena usia anak tersebut **belum mencapai 19 tahun**, oleh sebab itu pengajuan syarat-syarat pernikahan anak Para Pemohon tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Lawang Kidul, sebagai mana yang tertuang di dalam Surat Nomor: KK.06.03.11/pw.01/116/2015 tanggal 2 Nopember 2015 ;

Bahwa Majelis Hakim telah pula berupaya menasihati calon mempelai agar bersabar dan menunggu sampai usia yang cukup dan matang untuk berumah tangga, akan tetapi calon mempelai sudah teguh dengan pendiriannya untuk tetap menikah dan berumah tangga;



Bahwa permohonan Para Pemohon telah dibacakan di persidangan dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon sebenarnya telah dinikahkan dengan calon isterinya tersebut karena calon isterinya tersebut telah hamil sebelum menikah dan yang menghamili adalah anak Para Pemohon;
- Bahwa pernikahan anak Para Pemohon dan calon isterinya tersebut dilaksanakan ketika umur kehamilan calon isterinya sekitar 7 bulan, dan saat ini calon isteri dari anak Para Pemohon telah melahirkan anak yang dikandungnya tersebut;
- Bahwa pernikahan anak Para Pemohon dan calon isterinya tersebut belum tercatat sehingga tidak mempunyai buku kutipan akta nikah;


Bahwa calon mempelai (anak Para Pemohon) yang akan menikah telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar telah menikah dengan calon isterinya tersebut dan saat ini telah memiliki seorang anak;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagai mana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kidul tidak dapat menikahkan anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon belum cukup umur;



Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bertolak belakang dengan permohonan dispensasi kawin karena anak Para Pemohon tersebut telah dinikahkan dengan calon isterinya yang tengah hamil bahkan saat ini telah memiliki anak, namun pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak memiliki buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan dispensasi kawin adalah untuk sebuah pernikahan yang akan (baca: belum) dilangsungkan namun tidak memenuhi syarat umur pernikahan, bukan terhadap pernikahan yang telah dilaksanakan, sehingga apabila pernikahan telah dilaksanakan, maka permohonan dispensasi kawin tersebut tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim sepakat untuk menyatakan permohonan Para Pemohon tersebut tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa perkara Dispensasi kawin ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Muharam 1437 *Hijriyah*, oleh kami: Nur Said, S.H.I., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.H.I.

dan Akhyaruddin, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2015 *Masøhi*, bertepatan dengan tanggal 30 Muharam 1437 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Armalena Bakti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri serta dihadiri oleh Para Pemohon;



HAKIM ANGGOTA

Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.H.I.



HAKIM KETUA

Nur Said, S.H.I., M.Ag.

HAKIM ANGGOTA

Akhyaruddin, Lc.

PANITERA PENGGANTI

Armalena Bakti, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>291.000,-</b>

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratny, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum dan ayariat Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Para Pemohon berstatus belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Enim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Ranga Yudistira bin Didi Supandi untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama Melta Selviyana binti Samlan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kidul;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir sendiri di persidangan bersama dengan calon mempelai pria dan wanita;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya untuk menikahkan anak para Pemohon saat ini, mengingat calon mempelai masih di bawah umur, dan belum cukup dewasa. Namun Para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan permohonan Dispensasi Kawin ini;